

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAAN (STUDI
KASUS TINGKAT DESA KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk Melakukan
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program
Studi Ekonomi Syariah*



Esty Ismail

17 0401 0145

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAAN (STUDI
KASUS TINGKAT DESA KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk Melakukan
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program
Studi Ekonomi Syariah*



**Diajukan Oleh
Esty Ismail
17 0401 0145**

IAIN PALOPO
Pembimbing:

Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Esty Ismail
Nim : 17 0401 0145
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang
Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa
Kecamatan Bua, Kab.Luwu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini diuntuk sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas peruntukan saya tersebut.

Palopo, April 2022

Yang memuntuk pernyataan,

Esty Ismail

NIM: 17 0401 0145

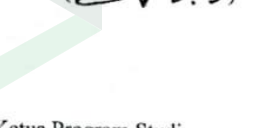


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kab. Luwu) yang ditulis oleh Esty Ismail, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0145, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan 24 Ramadhan 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 07 Juni 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Abd. Kadir Arno, S.E., Sy., M.Si. | Pembimbing I | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
NIP 19801004 200901 1 007


Dr. Fasiha, S.El., M.El.
NIP 19810213 200604 2 002

PRAKATA

سَمِ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala* karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta Mahadaya ilmu sehingga menjadi kekuatan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kab.Luwu”, setelah melalui proses panjang.

Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. kepada keluarga, sahabat-sahabat serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat kerja keras, dukungan, dorongan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril.

Terkhususnya kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Ismail dan Ibu Jumiaty, yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muamar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Keuangan Dr. Ahmad Syarif Iskandar. MM serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Muhaemin M.A, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha, M.El., Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si, beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing utama Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Penguji II Edi Indra Setiawan, SE. MM yang telah memberikan arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dosen Penasehat Akademik, Hendra Safri,. S.E., M.M.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.A dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada para aparat desa serta masyarakat Kecamatan Bua yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan tidak menyerah selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 (khususnya kelas D) dan Posko KKN Angkatan 2020 Kelurahan Bone-Bone yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Palopo, April 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْعُ : al-nau'
شَيْءٌ : syai'un
أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh*

adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Populasi dan Sampel	30
C. Subjek Penelitian.....	31

D. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

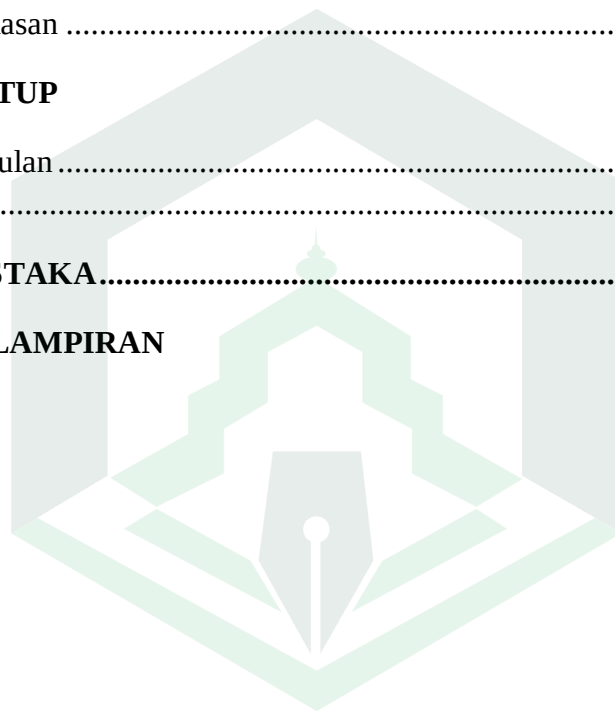
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Q.S Asy-Syams Ayat 7-10	21
Q.S Al-A'raf Ayat 172.....	22
Q.S Al-Baqarah Ayat 30	23
Q.S Al-Hadid Ayat 25.....	24
Q.S Al-Hadid Ayat 7.....	24



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Anggaran Dana Desa Kecamatan Bua Tahun 2021	42
Tabel 4.2 Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.3 Usia.....	43
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir	43
Tabel 4.5 Pekerjaan.....	44
Tabel 4. 6 Program Desa	55
Tabel 4.7 Kategorisasi Keefktivitasan	57



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 3.1 Analisis Data Miles & Huberman	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bua.....	41
Gambar 4.2 Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Desa.....	45
Gambar 4.3 Informasi anggaran	46
Gambar 4.4 Informasi penggunaan anggaran.....	47
Gambar 4.5 Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program Desa	49
Gambar 4.6 Persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa	50
Gambar 4.7 Masyarakat mengetahui desa memiliki media untuk mengakses informasi tentang dana desa	52
Gambar 4.8 Program desa yang telah terlaksana bermanfaat bagi masyarakat	58

IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 SK Penguji
- Lampiran 5 Buku Kontrol
- Lampiran 6 Kartu Kontrol
- Lampiran 7 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 11 Surat Keterangan Membaca & Menulis Al-Qur'an
- Lampiran 12 Kuitansi Pembayaran UKT
- Lampiran 13 Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 14 Sertifikat Toefl
- Lampiran 15 Sertifikat Mahad Al-Jami'ah
- Lampiran 16 Sertifikat PBAK
- Lampiran 17 Dokumentasi
- Lampiran 18 Cek Plagiasi dan Verifikasi
- Lampiran 19 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Esty Ismail, 2022. *“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abd. Kadir Arno.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan mixed methods guna menguraikan fenomena yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh desa di Kecamatan Bua yang berjumlah 14 desa. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 4 desa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode cluster sampling. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta pengisian kuesioner penelitian. Data penelitian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua sudah sangat efektif dengan indeks skor yang didapatkan sebesar 67,5% yang artinya semua program desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemanfaatan

IAIN PALOPO

ABSTRACT

Esty Ismail, 2022. *“Effectiveness of Village Fund Utilization in Supporting Rural Development (Case Study at Village Level Bua District, Luwu Regency)”*. Thesis of Islamic Economics Study Program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abd. Kadir Arno.

This study aims to determine how effective the use of village funds is in supporting rural development in Bua District. The type of research used is descriptive research with a research approach using mixed methods to describe phenomena related to the use of village funds. The population in this study were all villages in Bua District, which amounted to 14 villages. While the sample used as many as 4 villages. Determination of the sample in this study using the cluster sampling method. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, documentation and filling out research questionnaires. The research data were analyzed through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions as well as frequency distribution. The results showed that the use of village funds in supporting rural development in Bua District was very effective with an index score of 67.5%, which means that all village programs have been running well according to what has been planned.

Keywords: Effectiveness, Village Fund, Utilization

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini ini, desa mempunyai wewenang yang penting menolong pemda dalam penerapan pemerintahan, tercantum didalamnya ialah pembangunan. Perihal tersebut terjalin sebab terdapatnya otonomi yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mengurus serta mengendalikan daerahnya sendiri serta dikala ini desa serta pemerintahannya terus berkembang serta perannya terus menjadi mandiri.¹

Dalam mewujudkan otonomi wilayah salah satu program pemerintah yang di galangkan yaitu memberikan sejumlah dana kepada tiap desa, sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 melaporkan bahwa dana desa ialah salah satu sumber pemasukan desa yang bersumber dari APBN.² Dana desa yang dikeluarkan pemerintah di prioritaskan untuk membiayai penerapan program serta aktivitas berskala lokal dalam bidang pembangunan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat. Pada pembangunan, dana desa biasanya bisa dimanfaatkan dalam pembangunan fasilitas dan prasarana, perawatan jalan, sanitasi area, serta lain- lainnya. Sebaliknya dalam

¹ Elisabeth Lenny Marit, *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa*, Pertama (Kudus: Yayasan Kita Menulis, 2021), 6-7.

² “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” accessed May 10, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>.

pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan serta kenaikan akses atas sumber energi ekonomi.³

Dalam penerapan program dana desa ini, pemerintah melaksanakan pengawasan ketat dalam penyaluran serta penerapannya disebabkan besarnya jumlah dana yang dikeluarkan dari APBN. Proses pengawasan serta pertanggungjawaban dana desa ditulis dalam PP Nomor. 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2.⁴ Tidak hanya peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pemerintah pula menetapkan peraturan pemerintah Nomor. 8 Tahun 2016 tentang dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Daerah,⁵ bahwa alokasi APBD kepada desa harus dilaksanakan secara transparan serta akuntabel dan dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan serta bertanggung jawab dengan mencermati rasa keadilan serta kepatuhan dan mengutamakan kepentingan warga setempat. Anggaran Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam APBN Tahun 2021 sebesar Rp 72 Triliun

³ Eko Sudarmanto, *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan Dan Pemberdayaan*, Pertama (Kudus: Yayasan Kita Menulis, 2020).

⁴ “PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara [JDIH BPK RI],” accessed May 20, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>.

⁵ “PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara [JDIH BPK RI],” accessed May 20, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>.

serta sudah cair serta masuk ke rekening desa sebanyak Rp 11, 361 triliun dari total alokasi.⁶

Dalam lingkup kabupaten, Kabupaten Luwu adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memperoleh transferan anggaran dana desa sebesar Rp 193 Triliun lebih pada APBN tahun 2021.⁷ Pada hasil observasi yang dilaksanakan periset diperoleh informasi Kecamatan Bua, Kab. Luwu rincian alokasi dananya telah diterbitkan, dana desa pada APBN tahun 2021. Dari 15 desa yang menerima dana desa, 5 dari 14 desa menerima kucuran dana terbanyak, antara lain Desa Tiromanda menerima Rp 1, 2 miliar, Desa puty sebanyak Rp 968, 2 juta, Desa Posi mendapatkan Rp 940, 44 juta, Desa Raja memperoleh Rp 928, 25 juta, serta Desa Toddopuli sebesar Rp 902, 21 juta. Perbandingan jumlah dana yang diberikan didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk, luas daerah desa, jumlah kemiskinan, serta keadaan geografis desa.

Besarnya dana yang diterima memiliki kekhawatiran banyak pihak. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa serta pengentasan kemiskinan dipedesaan, di khawatirkan hendak disalahgunakan oleh para aparatur desa. Pada tahun 2018, ditemui kasus-kasus penyelewengan dana desa, misalnya penyelewengan dana desa yang dilaksanakan oleh 2 kepala desa di Nusa

⁶ Humas, “Mendes PDTT: 45 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa,” Setkab.go.id, 2021, <https://setkab.go.id/mendes-pdtt-45-persen-desasudah-terima-dana-desa/>.

⁷ Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, “Daftar Alokasi TKDD 2021 Prov. Sulawesi Selatan,” accessed September 13, 2021, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=daftar-alokasi-tkdd-2021-prov-sulawesi-selatan>.

Tenggara Timur,⁸ serta permasalahan terkini di tahun ini terjalin di Kabupaten Kudus seseorang mantan kades jadi terdakwa dugaan korupsi dana desa yang menggapai ratusan juta⁹, tidak hanya itu terjalin permasalahan seragam di Kalimantan Barat yang pelakunya adalah PNS pemerintahan Kabupaten Landak yang ditahan terkait dengan penyalahgunaan alokasi dana desa untuk aktivitas input informasi sistem keuangan dana desa (Siskeudes) tahun anggaran 2017 diprediksi senilai Rp1,19 miliar.¹⁰ Kasus- kasus diatas mencuat sebab lemahnya pengawasan dari pemerintah serta tidak terdapat transparansi dalam pemakaian dana desa kepada masyarakatnya. Perihal ini cocok dengan perihal yang dikatakan Irma Indrayanti dalam penelitiannya di Desa Sumuran, dimana hasil penelitiannya berkata kalau sebanyak 55% warga melaporkan kalau pemerintah desa masih belum mengantarkan pemakaian dana desa secara transparan.¹¹

Kefektivitasan dalam pengelolaan dana desa sangat berarti dalam mendukung pembangunan desa. Tetapi keefektivitasan ini masih mempunyai hambatan dalam melakukannya semacam keterhambatan sumber energi manusia

⁸ Vincentius Gitiyarko, "Kasus-Kasus Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015," accessed September 10, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015>.

⁹ Dian Utoro Aji, "Diduga Korupsi Ratusan Juta Dana Desa, Eks Kades Di Kudus Jadi Tersangka," accessed September 10, 2021, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5708385/didu-ga-korupsi-ratusan-juta-dana-desa-eks-kades-di-kudus-jaditersangka?_ga=2.182915750141070497.16312506351691074681.1616904471.

¹⁰ Tim Detikcom, "Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa 1,19 M Ditahan Kejati Kalbar," accessed September 10, 2021, https://news.detik.com/berita/d-5707327/tersangka-kasus-korupsi-dana-desa-119-m-ditahan-kejati-kalbar?_ga=2.211820436.141070497.16312506351691074681.1616904471.

¹¹ I. Indriyanti, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru," *Jurnal Agribisnis . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 3 (2019): 12–24.

serta data sehingga dana desa yang digunakan tidak efektif sepenuhnya.¹² Selain itu pemanfaatan dana yang cuma berfokus pada pembangunan raga semacam pembangunan fasilitas serta prasarana, pemberdayaan warga masih belum menemukan atensi lebih sehingga pemanfaatan dana desa dalam bidang pemberdayaan warga masih belum efektif.¹³

Memandang dari fenomena tersebut, adapun yang jadi fokus utama dalam riset ini yaitu bagaimana keefektivitasan pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua

Sesuai dengan apa yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa, Kecamatan Bua, Kab. Luwu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan serta pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua?
2. Seberapa efektif pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua?

¹² Elin Dwi Sinta, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara),” , Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

¹³ Oksep Adhayanto et al., “The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District,” *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 11, no. 2 (November 8, 2019): 125–136, <https://doi.org/10.21787/JBP.11.2019.125-136>.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme serta pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua.
2. Untuk mengetahui seberapa efektifnya pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari riset ini merupakan diharapkan bisa menaikkan pengetahuan dan wawasan tentang dengan keefektivitas pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan di pedesaan. Diharapkan hasil riset ini pula jadi acuan untuk periset lain yang lagi melaksanakan riset dengan objek yang sama ataupun riset dengan tujuan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan untuk pemerintah pusat serta pemerintah wilayah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Dana Desa(DD) spesialnya pemerintah Kecamatan Bua.
- b. Memperluas pengetahuan tentang Dana Desa

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Riset ini dilaksanakan oleh Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, serta Mirna Indriani, dalam postingan yang bertajuk “ *Daya guna Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan(Riset Permasalahan Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)*” tahun 2020 hasil riset ini menampilkan kalau variabel dana desa mempengaruhi positif serta signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas $0,0000=p\text{-value}= 5\%$. Setelah itu variabel penyaluran dana desa mempengaruhi negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas $0,0000=p\text{-value}= 5\%$. Maksudnya akumulasi dana desa sebesar 1% ataupun akumulasi dana desa hendak kurangi kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Rai. Tetapi riset ini menampilkan kalau pada tahun 2015-2017 masih ada masalah serius yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.¹⁴ Riset ini berkaitan dengan riset yang hendak dituntaskan oleh periset ialah membahas tentang daya guna pemanfaatan dana desa, cuma saja dalam subjek penelitiannya riset ini mempelajari keefektivitasan untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya itu, tata cara dan posisi riset pula berbeda.
2. Riset ini dilaksanakan oleh Iqbal Fadillah, Aan Julia, serta Ade Yunita, dalam postingan yang bertajuk“ *Daya guna Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkatan Kesejahteraan Masyarakat di desa Cicadas Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat*” hasil tersebut menampilkan kalau segala penanda

¹⁴ Ar Royyan Ramly et al., “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Kuala, Kab Nagan Raya,” *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (January 20, 2020): 1–12, <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i1.666>.

riset telah dalam sesi sangat efisien dan mempunyai evaluasi sangat baik oleh responden sehingga bisa disimpulkan kalau program dana desa sangat efisien untuk tingkatan kesejahteraan warga Desa Cicadas serta kurangi kesenjangan antara kota serta desa.¹⁵ Riset ini mempunyai ikatan dengan riset yang hendak dituntaskan oleh periset, ialah mangulas daya guna pemanfaatan dana desa. Sebaliknya perbedaannya ialah dimana dalam riset ini mangulas tentang daya guna pemanfaatan dana desa terhadap tingkatan kesejahteraan warga dan posisi penelitiannya juga berbeda dengan yang dilaksanakan periset.

3. Riset ini dilaksanakan oleh Teki Pangalo, Debby. Ch. Rotinsulu, Steeva Y. L. Tumangkeng, dalam postingan yang bertajuk “*Daya guna Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkatan Kesejahteraan Warga di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*” hasil riset menampilkan kalau dana desa di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud efisien dengan nilai diatas 100% menampilkan kalau dana desa mempunyai tingkatan daya guna tertentu serta berakibat langsung positif untuk warga di Kecamatan Gemeh Talaud.¹⁶ Kabupaten Kepulauan. Persamaan dari penelitisn ysng dialakukan oleh periset merupakan bersama mempelajari tentang efektifitas pemanfaatan dana desa. Sebaliknya perbandingan dari riset ini dengan periset merupakan terletak pada

¹⁵ Iqbal Fadillah, Aan Julia, and Ade Yunita, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cicadas Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat,” *Prosiding Ilmu Ekonomi* 6, no. 1 (January 27, 2020): 73–77, <https://doi.org/10.29313/V0I0.21001>.

¹⁶ Teki Pangalo, Debby. Ch. Rotinsulu, and Steeva Y. L. Tumangkeng, “EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASAYAKAT DI KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (October 20, 2020): 110–25, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30945>.

tipe riset dimana riset ini memakai analisis statistik deskriptif sebaliknya periset memakai tata cara kombinasi.

4. Ira Wahyuni Syarfi, Melinda Noer, Rafnel Azhari, dalam harian yang bertajuk, “*Daya guna Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan*”. Hasil riset ini menampilkan kalau ada aktivitas yang tidak cocok dengan perencanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan nagari di Kabupaten Solok Selatan, baik pada nagari yang terletak dengan jenis tumbuh ataupun jenis tertinggal. Ketidaksesuaian sebagian besar ada pada aktivitas pemberdayaan warga. Pada pemanfaatan dana desa untuk pembangunan nagari yang terletak pada jenis tumbuh serta jenis tertinggal di Kabupaten Solok Selatan tercantum pada jenis efisien dari aspek pencapaian tujuan serta integrasi, pada aspek adaptasi tercantum pada jenis kurang efisien. Perihal ini menampilkan kalau warga masih butuh dibina untuk memelihara hasil pembangunan supaya berguna secara berkepanjangan. Tetapi demikian, sebagian besar masyarakat (88, 3% responden) melaporkan kalau pemanfaatan dana desa tahun 2017 serta 2018 untuk pembangunan nagari sudah efisien.¹⁷ Riset ini mempunyai kaitan dengan riset yang dilaksanakan oleh periset, ialah daya guna pemanfaatan dana desa. Perbedaannya terletak pada posisi riset dan tata cara pengambilan informasi yang digunakan

B. Landasan Teori

¹⁷ Ira Wahyuni Syarfi, Melinda Noer, and Rafnel Azhari, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan,” *Jurnal Sosial Soedirman* 3, no. 2 (December 14, 2019): 40–48, <https://doi.org/10.20884/JUSS.V3I2.2315>.

1. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan serta Daerah Wilayah Kabupaten/ Kota serta digunakan untuk mendanai penerapan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan warga, serta pemberdayaan warga.¹⁸ Tiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana desa di tingkatan nasional dalam APBN yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengoptimalkan program desa secara adil serta menyeluruh.

Tujuan dari pemberian dana desa yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, tingkatkan pelayanan publik di desa, menanggulangi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat warga desa selaku subjek dari pembangunan.¹⁹

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, serta bermutu, pemerintah serta kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menggunakan sanksi berbentuk penundaan penyaluran dana desa dalam perihal pemakaian dana desa tidak dilaporkan/

¹⁸ Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, and Johny Lengkong, "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *JURNAL EKSEKUTIF* 2, no. 2 (December 30, 2017): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/18676>.

¹⁹ Syarfi, Noer, and Azhari, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan."

terlambat. Tidak hanya itu, pemerintah serta kabupaten/kota pula bisa menggunakan sanksi berbentuk pengurangan dana desa apabila pemakaian dana tersebut tidak cocok dengan prioritas pemakaian dana desa, pedoman universal, pedoman teknis kegiatan, ataupun terjadi penyelewengan dana berbentuk deposito dari 2 bulan. Anggaran dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke wilayah, dana akan diberikan secara bertahap sesuai dengan APBN.²⁰

b. Dasar Hukum Dana Desa²¹

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN
- 3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
- 4) Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dana Evaluasi Dana Desa.
- 6) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pedoman

²⁰ Isharyanto and Dila Eka Juli Prasetya, *HUKUM PEMERINTAHAN DESA (PERSPEKTIF, KONSEPTUALISASI DAN KONTEKS YURIDIS)*, ed. Eko Taufik (CV. Absolute Media, 2016), 261.

²¹ S.M Indrawati, "Buku Pintar Dana Desa," 2017, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>.

pembangunan desa.

c. Tujuan Dana Desa

Diharapkan dengan terdapatnya dana desa, kesejahteraan warga desa bertambah. Sebagaimana tujuan dana desa dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, ialah untuk:

- 1) Mengentaskan kemiskinan
- 2) Memajukan perekonomian desa
- 3) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 4) Menanggulangi kesenjangan pembangunan antardesa
- 5) Memperkuat warga desa selaku subjek dari pembangunan.²²

d. Penggunaan Dana Desa

- 1) Bidang Pembangunan Desa²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Pemakaian Dana Desa untuk pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, kenaikan mutu hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, pemakaian Dana Desa untuk pembangunan desa ditunjukkan pada program-program semacam:

- (a) Pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan infrastruktur ataupun sarana serta prasarana raga untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan serta pemukiman.

²² Nelly Masnila, *Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Pertama (Sumatera Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2021), 213.

²³ “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

- (b) Pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan fasilitas serta prasarana kesehatan masyarakat
 - (c) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan fasilitas serta prasarana pembelajaran, sosial dan kebudayaan.
 - (d) Pengembangan usaha ekonomi warga, meliputi pembangunan serta pemeliharaan fasilitas produksi serta distribusi.
 - (e) Pembangunan serta pengembangan fasilitas prasarana tenaga terbarukan dan aktivitas pelestarian area hidup.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat²⁴

Bagi Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Dana Desa di bidang pemberdayaan warga pedesaan, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan warga dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, keahlian, kemampuan, pemahaman serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program aktivitas, dana pendampingan yang cocok dengan permasalahan yang ada serta kebutuhan prioritas warga pedesaan.²⁵

3) Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa²⁶

Dana desa selaku sumber pemasukan desa diatur dalam pengurusan finansial desa. Prinsip pengurusan finansial Desa adalah nilai- nilai yang menjadi

²⁴ “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

²⁵ L. D. (Lubherty) Amalia, S. N. (Sudati) Sarfiah, and G. (Gentur) Jalunggono, “Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018,” *Dinamic* 1, no. 1 (2019): 42–54, <https://doi.org/10.31002/DINAMIC.V1I1>.

²⁶ “PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” accessed May 10, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

gagasan pengurusan finansial desa. Asas yang dimaksud itu menimbulkan prinsip- prinsip yang menjadi dasar serta wajib terlihat dalam tiap aksi pengurusan finansial desa. Prinsip dan asas tidak terdapat manfaatnya bila tidak direalisasikan dalam tindakan. Bagi Permendagri nomor. 113 Tahun 2014 Finansial Desa diatur dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, teratur serta patuh anggaran.

(a) Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu, asas transparansi menjamin hak seluruh pihak untuk mengenali semua cara di tiap jenjang serta menjamin akses seluruh pihak kepada data terhadap pengelolaan finansial di desa. Dengan begitu, transparansi berarti pemerintah desa berkerja sama secara aktif dan membagikan kemudahan untuk siapa saja, dan kapan saja untuk mengakses atau memperoleh dan mengenali data tentang pengurusan finansial desa.

(b) Akuntabel

Akuntabel ialah, penerapan peranan untuk mempertanggungjawabkan pengurusan serta pengaturan sumber energi dan penerapan kebijaksanaan yang diyakini dalam rangka pencapaian tujuan. Akuntabilitas juga dapat dikatakan

bahwa setiap tindakan ataupun aktivitas sesuatu pemerintah atau badan bisa dipertanggungjawabkan pada pihak- pihak yang berkuasa ataupun berhak untuk memohon data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban.

Dengan begitu, penerapan aktivitas serta pemakaian anggaran wajib dicermati dengan baik, mulai dari cara pemograman sampai pertanggungjawaban. Prinsip ini bertanggung jawab atas penerapan anggaran desa serta melaporkannya dengan cara teratur pada warga serta pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(c) Partisipatif

Partisipatif ialah, penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengikutsertakan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa. Partisipatif mempunyai pengertian kesertaan masyarakat dalam setiap tindakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui badan perwakilan yang bisa menyalurkan harapan mereka. Pengurusan finansial desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban wajib menyertakan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, paling utama golongan marjinal selaku akseptor manfaat dari program atau aktivitas pembangunan desa.

(d) Teratur serta Patuh Anggaran

Teratur serta Patuh Anggaran maksudnya adalah pengurusan finansial desa wajib didasarkan pada ketentuan ataupun prinsip yang melandasinya. Tertib serta disiplin anggaran wajib dilaksanakan dengan cara tidak berubah-ubah

dengan mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi finansial di pedesaan. Maksudnya pengurusan finansial desa wajib berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang legal.²⁷

4) Pengawasan Dana Desa

Aktivitas pengawasan juga dipaparkan dalam Permendagri Nomor. 73 Tahun 2020, dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu inspektorat jendral kementerian yang menyelenggarakan urusan di aspek pemerintahan dalam negeri terkait dengan Pengurusan Finansial Desa. APIP terletak disegala tingkatan area, baik tingkatan nasional, provinsi, kabupaten ataupun kecamatan.

Ada pula aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP, mencakup²⁸:

- (a) Audit, cara pengenalan permasalahan, analisa, serta penilaian fakta yang dilakukan dengan cara independen, adil, serta handal bersumber pada standar pengecekan untuk memperhitungkan bukti, keakuratan, integritas, efektivitas, kemampuan, serta keandalan data penerapan kewajiban serta guna lembaga pemerintah.
- (b) Review, mengamati bukti-bukti kegaitan untuk memastikan jika kegaitan itu sudah dilaksanakan berdasarkan regulasi, standar, konsep, ataupun norma yang sudah ditetapkan.

²⁷ Ickuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Pertama (Jakarta: PT Grasindo, 2019). 105-107

²⁸ Margaretha S. N. Mait, Marthinus Mandagi, and Abdul Rahman Dilapanga, "Role of Government Authorities in The Supervision of Internal Fraud Prevention Fund Management in Village," *Technium Social Sciences Journal* 21 (July 9, 2021): 73–84, <https://doi.org/10.47577/TSSJ.V21I1.3926>.

(c) Evaluasi, serangkaian kegiatan membandingkan hasil ataupun capaian sesuatu aktivitas dengan konsep dasar ataupun norma yang sudah ditetapkan serta memastikan faktor- faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya sesuatu aktivitas dalam menggapai tujuannya.

(d) Monitoring, cara evaluasi perkembangan sesuatu program ataupun aktivitas untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Aktivitas pengawasan lebih lanjut yang dicoba berbentuk pemasyarakatan mengenai pengawasan, pengawasan pendidikan serta *training*, pembinaan serta diskusi, pengelolaan hasil pemantauan, serta hasil pemantauan.

2. Pembangunan Desa

a) Pengertian Pembangunan Desa

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014, pembangunan pedesaan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu hidup serta kehidupan untuk keselamatan masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan suatu perbaikan yang terjalin dengan cara global kepada situasi kehidupan sosial serta ekonomi di area pedesaan.²⁹

Pembangunan desa merupakan usaha nyata yang dilakukan oleh kepala desa, aparat desa, serta warga desa yang memiliki hak serta wewenang untuk menata serta melakukan pergantian ke arah yang lebih baik yang mencakup

²⁹ Abdul Manan and Wahyunadi, *BUMDes Penggerak Ekonomi Desa*, Pertama (Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019), 33.

semua aspek kehidupan masyarakat, ialah: sosial, adat, ekonomi, pertahanan serta keamanan, teknologi dan pendidikan serta lain- lain di desa.

b) Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan bersifat multidimensional, oleh karenanya butuh dianalisis dengan cara lebih terfokus dengan ketergantungan yang berlainan dengan area serta pandangan di luar pedesaan (fisik serta non fisik, ekonomi, sosial serta non-spasial).

- (1) Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui peningkatan peluang kerja, pendapatan berdasarkan pendekatan pengembangan lingkungan, pengembangan upaya serta pengembangan sdm, serta dengan cara tidak langsung dengan meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk pembangunan nasional.
- (2) Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek yaitu meningkatkan kemampuan dalam daya guna aktivitas ekonomi serta sda dan sdm. Tujuan pembangunan aturan ruang perdesaan merupakan untuk menciptakan perdesaan yang mandiri, bersih ekologis, asri, berpadu dengan area lain melalui pembangunan yang holistik serta berkepanjangan untuk menciptakan warga yang rukun, demokratis, berdaya saing, maju, serta aman.³⁰

³⁰ Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*, Edisi: Per (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 30-31.

c) Sasaran pembangunan pedesaan

Sasaran pembangunan pedesaan merupakan terciptanya:

- (1) Meningkatkan produksi serta produktivitas
- (2) Percepatan perkembangan desa
- (3) Meng-*upgrade skill* dalam berproduksi serta pengembangan lapangan pekerjaan serta lapangan upaya produktif.
- (4) Meningkatkan prakarsa serta partisipasi warga.
- (5) Perkuatan kelembagaan.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan wajib cocok dengan permasalahan yang dialami, kemampuan yang dimiliki, dan harapan serta prioritas warga pedesaan.³¹

d) Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah desa dalam menata konsep pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan berdasar pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri dengan melibatkan semua warga desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengendalikan penerapan langkah-langkah pembangunan pedesaan.

Pemograman pembangunan desa disusun dengan cara berjangka mencakup³²:

³¹ JT Pareke, *Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia*, Edisi: Per (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 35.

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 6 tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau dikatakan juga sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDesa), yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk waktu 1(satu) tahun.
- (3) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa, diresmikan dengan peraturan desa.

3. Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Rancangan pembangunan ekonomi Islam lebih besar dari rancangan pembangunan konvensional, walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam bersifat multidimensi. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya pembangunan material, namun pandangan spiritual serta akhlak menggenggam andil yang amat berarti. Pembangunan akhlak serta kebatinan wajib berintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al- Qur'an dikenal dengan taskiyah an-nafs begitu juga sabda Allah dalam Q.S Asy- Syams bagian 7-10:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

Terjemahannya: “Dan jiwa serta penyempurnaan Ciptaan-Nya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang

³² IGL Parta Tanaya, *Musyawah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa* (Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019), 40.

menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Q.S Asy-Syams ayat 7-10)³³

Pada ayat di atas, setelah bersumpah dengan mentari, bulan, siang, malam, langit serta alam. Allah berjanji atas nama jiwa orang serta penciptanya yang sempurna. Setelah itu Allah mengilhamkan kefasikan serta ketakwaan ke dalam jiwa manusia.

Qurtubi berkata bahwa, beberapa ulama memaknakan “nafs” sebagai Nabi Adam, tetapi beberapa yang lain mengartikannya dengan secara umum, yaitu jiwa manusia. Menurut Asyur kata “nafs” dalam ayat berupa nakirah (tanpa alif lam takrif), ini menunjukkan nama jenis, alhasil melingkupi semua manusia.

Dari kajian diatas para ulama merumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan Ekonomi Islam ialah Tauhid, Khalifah, Kesamarataan/keadilan serta tazkiyah:

a. Tauhid

Tauhid memiliki keterkaitan bahwa keterkaitan hidup serta alam semesta dilahirkan oleh Allah AWT, sebab itu tidak mungkin alam raya ini ada dengan sendirinya ataupun muncul secara kebetulan. Hal ini ditegaskan di dalam Q.S Al-A'raf ayat 172 mengenai ketauhid-an mahluk-mahluk-Nya:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahannya:”Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, ed. PT Cordoba Internasional Indonesia (Bandung, 2012), 595.

mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya Berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhan-mu?” Mereka menjawab, “Betul (engkau Tuhan Kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika kami lengah terhadap ini,” (Q.S Al-A’raf ayat 172)³⁴

b. Manusia: Khalifah fi al-Ardh

Landasan filosofis ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam kondisi perorangan ataupun anggota masyarakat adalah sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Pada hakikatnya, bagi pemikiran Islam, manusia tidak bisa dipisahkan dari entitas di balik penciptaan manusia di bumi. Islam menarangkan dengan cara rinci tujuan penciptaan manusia yang kemudian dikaitkan dengan peran manusia dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: *”Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada Malaikat, “Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi,” mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,” (Q.S Al-Baqarah ayat 30)³⁵*

c. Keadilan/Kesamarataan

³⁴ Kementerian Agama RI, 173.

³⁵ Kementerian Agama RI, 6 .

Kesamarataan berarti pembangunan ekonomi yang seimbang, dimana rancangan persaidaraan manusia hanya akan sukses bila dibarengi dengan rancangan kesamarataan/keadilan. Oleh Karena itu, penegakan keadilan dinyatakan oleh Allah SWT selaku salah satu tujuan penting yang ingin dicapai oleh para rasul Allah, serta Al-Quran menaruh kesamarataan sangat dekat dengan ketakwaan. Perihal ini dijelaskan dalam Q. S Al- Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۖ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahannya: *"Sungguh, Kami telah mengutus rassul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatakn yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (Agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa," (Q.S Al-Hadid ayat 25)*³⁶

d. Tazkiyah

Kewajiban para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam semua hubungannya dengan Allah (hamblum minallah), dengan sesama manusia (hamblum minannas), dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta lingkungan negaranya. Perihal ini ditafsirkan di dalam Q. S Al-Hadid ayat 7:

³⁶ Kementerian Agama RI, 541.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahannya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan Infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar." (Q.S Al-Hadid ayat 7)³⁷

Bersumber pada dasar-dasar filosofis diatas selanjutnya dapat diperjelas

dengan prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut:

- 1) Pembangunan ekonomi Islam bersifat global serta melingkupi faktor spiritual, akhlak, serta material. Pengembangan merupakan kegiatan yang mengarah pada tujuan serta nilai. Pandangan material, akhlak, ekonomi, sosial, spiritual serta keuangan tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan hanya kebahagiaan serta kesejahteraan dunia, namun juga akhirat.
- 2) Fokus utama pembangunan adalah pada manusia serta area kultural mereka. Perihal ini berlainan dengan rancangan pembangunan ekonomi modern yang menekankan jika ruang lingkup pembangunan hanyalah area fisik. Dengan begitu, Islam meluaskan jangkauan subjek pembangunan dari area fisik kepada manusia.
- 3) Pembangunan ekonomi merupakan aktivitas multidimensi, sehingga seluruh usaha wajib ditunjukan untuk menggapai penyeimbang antara berbagai faktor serta menghindari ketimpangan.

³⁷ Kementerian Agama RI, 538.

- 4) Hal yang ditekankan dalam pembangunan bagi Islam adalah pada pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang telah diserahkan Allah pada umat manusia. Tidak hanya itu, pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui pembagian, peningkatan yang terdistribusi secara merata didasarkan pada prinsip keadilan serta kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur, adil dan mengutuk sifat kufur dan zalim.

4. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki maksud dampak, akibat, dampak ataupun bisa bawa hasil. Jadi, efektivitas merupakan aktivitas, energi untuk, terdapatnya kesesuaian dalam sesuatu aktivitas orang yang melakukan kewajiban dengan target yang dituju. Istilah “efektivitas” ataupun “keefektivitasan” ialah alih bahasa dari sebutan bahasa Inggris “*efficiency*” yang berarti keberhasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Inggris.³⁸

Griffin berpendapat, efektivitas didefinisikan membuat keputusan yang tepat serta sukses dalam menerapkan keputusan tersebut untuk mencapai tujuan. Sedangkan Abdul Halim mengatakan, efektivitas menggambarkan keahlian pemerintah desa dalam mewujudkan finansial dana desa untuk melakukan program yang direncanakan dibandingkan dengan sasaran yang sudah ditetapkan

³⁸ Mingkid, Liando, and Lengkon, “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).”

bersumber pada kemampuan angka rill.³⁹

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijaksanaan kelembagaan pengawasan beranggapan efektivitas dapat diukur dari beberapa hal ialah⁴⁰:

- a. Akurasi Durasi: waktu yang dipergunakan dengan tepat akan mempengaruhi tingkatan keefektifitasan suatu program ataupun aktivitas dalam mencapai tujuannya.
- b. *Cost Accuracy*: Hal ini dilaksanakan untuk melihat program tidak kekurangan dana ataupun anggaran cukup sampai program selesai.
- c. Ketepatan Pengukuran: Ini berarti bahwa standarisasi wajib diaplikasikan kala program dijalani. Akurasi standar yang dipakai dalam penerapan program ialah dimensi kemampuan..
- d. Kejelasan dalam Memilah: Ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menggapai keberhasilan, karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses panjang yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
- e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Akurasi dalam menentukan perintah ini merupakan aktivitas badan ataupun individu yang mampu memberikan perintah dengan nyata serta mudah dimengerti, dan bila perintah yang diserahkan tidak bisa

³⁹ Taufik Raharjo, Agus Sunarya Sulaeman, and Sriyani, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa" *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management* 1, no.2, 2018, <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/bisman/article/view/254>.

⁴⁰ Mingkid, Liando, and Lengkong, "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)."

dimengerti maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

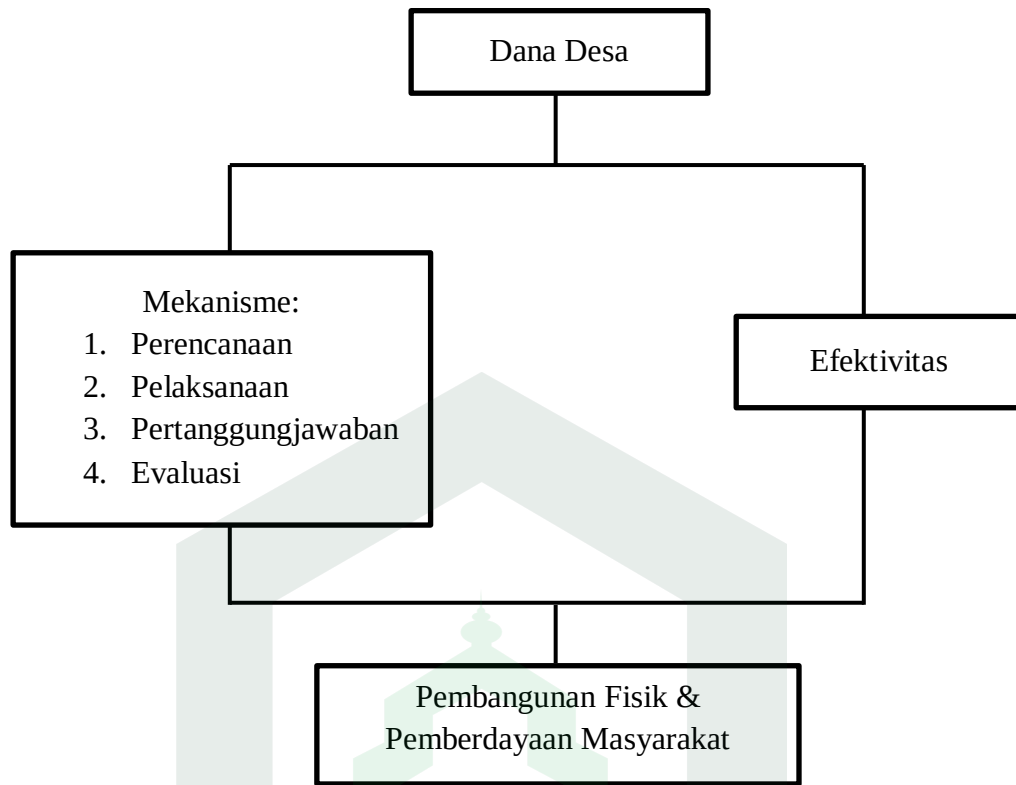
- g. Akurasi dalam memutuskan tujuan: tujuan yang ditetapkan dengan tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan ataupun program tersebut.
- h. Ketetapan sasaran: Mampu menentukan kesuksesan kegiatan individu ataupun badan dalam menggapai tujuan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah bentuk abstrak mengenai teori berkaitan dengan berbagai aspek yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menarangkan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Dana desa sangat penting menjadi piranti sosial untuk kesejahteraan masyarakat desa dan merealisasikan konsepsi membangun dari desa. Efektivitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Objek dari riset atau penelitian ini ialah dana desa di Kecamatan Bua. Spesifikasi dalam riset ini ialah menganalisa kebijaksanaan dana desa dalam pembangunan pedesaan. Bersumber pada beberapa teori, hingga dapat diungkapkan suatu kerangka berfikir yang berperan sebagai penuntun, alur berfikir sebagai dasar dalam penelitian:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas yang ingin diperoleh yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa dan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pemanfaatannya dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sehingga output yang ingin dihasilkan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa dijalankan serta seberapa efektif dana desa dalam pemanfaatan di kedua bidang tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian *mixed methods*. Tata cara kombinasi ataupun kombinasi dimana periset mengakumulasi serta menganalisa informasi, mencampurkan penemuan, serta mengutip kesimpulan dengan memakai 2 pendekatan kualitatif serta kuantitatif dengan cara berbarengan untuk menanggapi permasalahan dalam satu aktivitas riset.⁴¹ Pendekatan yang dipakai dalam menanggapi kesimpulan permasalahan merupakan pendekatan deskriptif. Peneliti berupaya untuk menerangkan serta menguraikan fenomena- fenomena yang terjalin hasil dari riset yang sudah dicoba.

Pada kesimpulan permasalahan awal periset memakai pendekatan kualitatif, periset hendak mendefinisikan fakta- fakta serta menarangkan kondisi subjek riset bersumber pada fakta- fakta yang terdapat serta berupaya menganalisa bukti bersumber pada informasi yang didapat. Sebaliknya untuk menanggapi kesimpulan permasalahan kedua, periset memakai pendekatan kuantitatif untuk menerjemahkan hasil penemuan yang diperoleh pada penelitian.

⁴¹ Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Fourth (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2014).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menanggapi kasus yang terdapat dalam riset, hingga diresmikan populasi selaku target riset. Populasi merupakan subjek riset selaku target untuk memperoleh serta mengakulasi informasi.⁴² Populasi dalam riset ini berjumlah 14 desa.

2. Sampel

Sampel yang didapat dalam riset ini sebesar 4 desa, dimana dalam pengumpulan sampelnya memakai metode *cluster sampling* dengan karakter sampel tiap- tiap golongan bertabiat heterogen. Karakter sampel yang dipakai periset merupakan desa yang mempunyai dana desa terbanyak serta desa yang mempunyai dana desa terendah. Hingga desa yang jadi sampel merupakan Desa Tiromanda serta Desa puty untuk karakter dana desa terbanyak, Desa Barowa serta Desa Padang Kalua untuk karakter dana desa terendah.

Untuk memastikan besarnya jumlah sampel, periset memakai metode Slovin.⁴³

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

⁴² Joko P Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Bentuk Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 23.

⁴³ Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, Pertama (Yogyakarta: Depublish, 2020), 12.

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat di tolerir atau diinginkan. Peneliti menggunakan *margin of error* 10%.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

NO	Desa	Jumlah Penduduk	<i>Margin of error</i>	Sampel
1	Desa Tiromanda	5.100	10%	98
2	Desa Puty	2.599		96
3	Desa Barowa	2.082		95
4	Desa Padang Kalua	1.317		93

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi atau sumber data mengenai objek yang akan diteliti, subjek penelitian yang dimaksud yaitu baik itu benda, atau orang maupun lembaga/organisasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah kepala desa, aparat desa, masyarakat yang ada di Kecamatan Bua.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Bua. Peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua. Sedangkan

waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data atau hasil yang didapatkan. Waktu penelitian yang digunakan peneliti yakni pada bulan November 2021 hingga bulan Januari 2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dicoba dengan tata cara selaku selanjutnya:

1. Observasi

Aktivitas observasi merupakan observasi serta pencatatan dengan cara sistematis insiden sikap objek- objek yang diamati serta keadaan lain yang dipergunakan dalam mensupport riset yang lagi dicoba.⁴⁴ Dalam riset ini pengarang melaksanakan observasi langsung ke desa- desa yang terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu mencermati subjek amatan dengan cara langsung serta lebih mendalam untuk mendapatkan data.

2. Wawancara

Metode pengumpulan informasi dengan tata cara wawancara ialah tata cara yang dicoba periset selaku metode pengumpulan informasi bila mau melaksanakan riset kata pengantar untuk menciptakan kasus yang wajib diawasi, serta pula bila riset ini mau mengenali keadaan dari responden yang lebih mendalam.⁴⁵ Yang jadi responden dalam riset ini merupakan kepala desa, tubuh permusyawaratan desa, serta pula warga desa. Dengan memakai perlengkapan

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 224.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&B* (Bandung: Alfabet, 2015), 137.

bimbingan wawancara periset sanggup mengenali apakah dana desa dipakai dengan cara efisien dalam mendukung pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sesuatu tata cara yang bisa menolong periset dalam mengakulasi informasi ataupun data dengan metode membaca surat- surat, pemberitahuan, abstrak rapat, materi- materi catatan yang lain. Tata cara pencarian informasi ini amat berguna sebab bisa dicoba dengan tanpa mengusik subjek riset.⁴⁶ Dokumentasi ialah suatu memo insiden yang sudah lalu. Ada pula dalam pemuntukan dokumentasi, beberapa besar informasi yang ada ialah ialah suatu wujud memo setiap hari, informasi serta gambar.

4. Kuisisioner

Pengumpulan informasi dengan metode mengedarkan persoalan berbentuk kuisisioner pada responden untuk memperoleh informasi yang cocok dengan tujuan riset yang hendak dikembangkan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai periset untuk merumuskan permasalahan awal merupakan teknik analisis untuk analisis Miles serta Huberman, yang terdiri dari 3 ceruk aktivitas yang terjalin dengan cara berbarengan, ialah: pengurangan

⁴⁶ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, ha 225.

data, penyajian data, inferensi atau konfirmasi.⁴⁷ Hal ketiga ceruk itu dengan cara lebih lengkapnya merupakan selaku selanjutnya:

1. Pengurangan Data

Pengurangan data bisa dimaksud selaku cara penentuan, konsentrasi atensi pada penyederhanaan, pengabstraksian, serta alih bentuk data agresif yang timbul dari catatan- catatan tercatat di alun- alun. Pengurangan data terjalin dengan cara selalu selama cetak biru yang mengarah pada riset kualitatif dilaksanakan. Pengurangan data telah terjalin saat sebelum data betul- betul digabungkan(kerap kali terjalin tanpa diketahui seluruhnya).

Pengurangan data proaktif ini terjalin dikala periset menyudahi permasalahan riset, kerangka abstrak zona riset, serta pendekatan pengumpulan data apa yang hendak didapat. Sepanjang pengumpulan data, langkah pengerjaan data selanjutnya(abstraksi, pengkodean, estimasi poin, pemuntukan cluster, kesertaan, pencatatan) berjalan. Pengurangan atau alih bentuk data ini bersinambung sehabis riset alun- alun sampai informasi akhir yang komplit diperoleh.

Pengurangan data ialah bagian dari analisis. Pengurangan data merupakan sesuatu wujud analisis yang menyortir, mengkategorikan, mementingkan, membuang, serta mengerahkan data alhasil bisa ditarik kesimpulan akhir serta diverifikasi. Dikala mereduksi data, periset tidak butuh memaknakan ini selaku

⁴⁷ Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook*, Edisi Kedu (California: SAGE, 1999), 10-12.

kuantifikasi. Data kualitatif bisa disederhanakan serta ditransformasikan dengan bermacam metode, ialah lewat pemilahan yang teliti, lewat abstraksi ataupun penjelasan pendek, pengelompokan yang lebih besar, serta serupanya. Seringkali pula membolehkan untuk mengonversi data jadi nilai ataupun tingkatan, namun ini tidak senantiasa masuk ide.

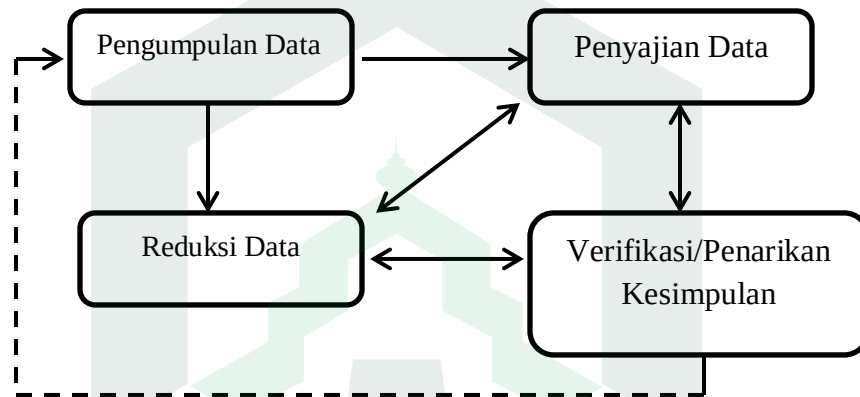
2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan berkas data yang sudah terorganisir yang membolehkan untuk ditariknya kesimpulan- kesimpulan dan mengutip aksi. Bentuk penyajian yang bagus serta penting bagi Miles & Huberman untuk analisis kualitatif yang asasi merupakan bentuk dalam bermacam wujud matriks, diagram, jaringan, serta denah. Seluruh didesain untuk mengakulasi data yang terorganisir kedalam wujud yang simpel, singkat serta gampang dimengerti. Alhasil periset bisa dengan gampang menarik kesimpulan ataupun lalu meneruskan riset bersumber pada bentuk data itu.

3. Pencabutan kesimpulan

Kesimpulan mengenai Miles dan Huberman cumalah beberapa dari kegiatan bentuk komplis. Penemuan ini pula dicoba sepanjang riset. Kajian ini dapat sesingkat pandangan balik yang melampaui benak analisis(periset) dikala beliau menulis, kajian memo alun- alun, ataupun dapat global serta menyantap durasi dengan kajian serta brainstorming di antara rekan- rekan untuk memuntuk perjanjian antar- subjek ataupun, dan usaha ensiklopedis untuk menaruh kopian keluaran di berkas data lain. Singkatnya, nilai- nilai yang timbul dari data lain

wajib dicoba kebenarannya, keandalannya, serta kesesuaiannya, yang ialah validitasnya. Kesimpulan akhir, perihal ini tidak cuma terjalin pada dikala cara pendataan, namun pula butuh diverifikasi supaya betul- betul bisa diperhitungkan. Dengan cara ilustratif sistematis cara analisis data memakai bentuk analisis data interaktif Miles serta Huberman bisa diamati pada denah selanjutnya:



Gambar 3.1
Analisis Data Miles & Huberman

Sebaliknya untuk menanggapi kesimpulan permasalahan kedua teknik analisis yang dipakai ialah Penyaluran Gelombang. Teknik analisis ini ialah metode untuk menata, menata, meringkas data jadi lebih simpel. Data itu diperoleh dari hasil riset serta diolah sedemikian muka supaya tidak mengalutkan si periset.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi jawaban

N = Banyaknya responden

Dari Formula diatas kemudian peneliti kembangkan menjadi:

$$E = \frac{n}{N_{max}} \times 100\%$$

Keterangan:

E = Efektivitas

n = Total jawaban responden

N_{max} = Total nilai maximum pertanyaan

Untuk memperoleh total nilai maximum menggunakan rumus:

N_{max}= Jumlah responden x jumlah butir pertanyaan x nilai maximum
setiap butir pertanyaan

G. Pemeriksaan Kebasahan Data

Untuk mendapatkan *trustworthiness* data, pastinya diperlukakn teknik pengecekan kesahan data didasarkan atass jumlah patokan khusus. Pada riset ini memakai trianggulasi, dimana trianggulasi ialah teknik yang dipakai untuk mencoba keterpercayaan data(mengecek kesahan data) dengan memanfaatkan keadaan lain yang terdapat di luar data itu untuk keinginan kepentingan hajat harapan maksud tujuan sebagai pembeda terhdapap data itu.

Teknik trianggulasi yang dipakai dalam riset ini merupakan trianggulasi sumber yang berarti menyamakan serta memeriksa kembali bagian ataupun

tingkatan keyakinan sesuatu data yang didapat lewat durasi serta perlengkapan yang berlainan.

Trianggulasi dengan sumber ini bisa dilaksanakan dalam wujud mengkomparasikan datum- datum(wujud tunggal dari data) yang didapat dari hasil wawancara dengan observasi langsung periset, tetapi dalam riset ini yang dipakai selaku analogi dari hasil *interview* merupakan hasil dari angket yang dibagikan oleh periset pada masyarakat.⁴⁸



IAIN PALOPO

⁴⁸ Samsu, *METODE PENELITIAN: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Methods, Serta Research & Development*, Edisi Pert (Jambi: PUSAKA, 2017), hal 101.

BAB IV

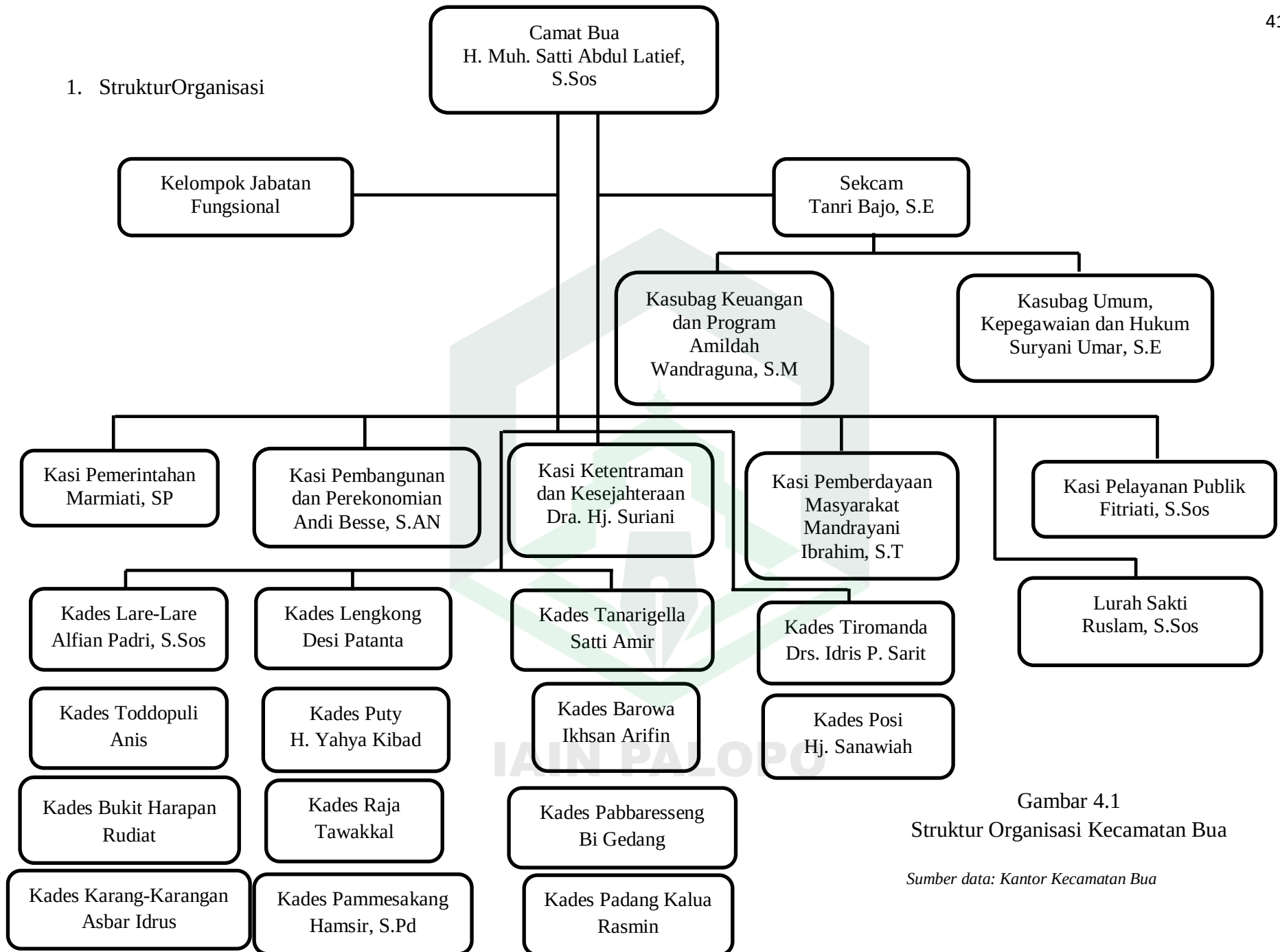
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Kecamatan Bua merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Memiliki 14 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah 204,01 km². Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Bua dibatasi oleh Kota Palopo disebelah utara, Teluk Bone disebelah timur, Kecamatan Ponrang disebelah selatan, dan Kecamatan Basesangtempe disebelah barat.

Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan pemerintah Kecamatan Bua tahun 2019, tercatat jumlah penduduk 34,424 jiwa, dengan klasifikasi 7,111 rumah tangga, 16,618 jiwa penduduk laki-laki, dan 17,806 jiwa penduduk perempuan. Kondisi pendidikan di Kecamatan Bua sangat baik, ini terlihat pada jumlah sarana pendidikan yang tersedia Kecamatan Bua, dimana terdapat 21 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 1 Pesantren Putri. Jenis mata pencaharian masyarakat didominasi oleh bidang pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 4.833 penduduk, pada bidang industri sebanyak 971 penduduk, bidang perdagangan 374 penduduk, bidang konstruksi 144 penduduk, dan bidang lainnya 2.025 penduduk.

1. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bua

Sumber data: Kantor Kecamatan Bua

2. Anggaran Dana Desa Kecamatan Bua Tahun 2021

Tabel 4.1 Anggaran Dana Desa Kecamatan Bua Tahun 2021

DESA	ANGGARAN TAHUN 2021
LARE-LARE	820.656.000
TODDOPULI	902.211.000
KARANG-KARANGAN	836.541.000
BUKIT HARAPAN	796.680.000
LENGKONG	864.125.000
PUTY	968.218.000
RAJA	928.253.000
PAMMESAKANG	767.453.000
TANARIGELLA	802.800.000
PABBARASSANG	773.701.000
BAROWA	755.098.000
PADANG KALUA	759.151.000
TIROMANDA	1.213.593.000
POSI	940.448.000

3. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	F	%
Perempuan	199	70,3
Laki-laki	84	29,7
Total	283	100

Sumber: Data Primer

b. Usia

Tabel 4.3 Usia

Usia	F	%
20-29	53	18,7
30-39	80	28,2
40-49	78	27,5
50-59	55	19,4
60-69	17	6
Total	283	100

Sumber: Data Primer

c. Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	F	%
SD	47	16,6
SMP	39	13,8
SMA	154	54,4
D3	8	4
S1	34	12
S2	1	2,8
Total	283	100

Sumber: Data Primer

d. Pekerjaan

Tabel 4.5 Pekerjaan

Pekerjaan	F	%
Mahasiswa	37	13,1
IRT	119	42
Wiraswasta	53	18,7
Tidak Bekekerja	18	6,4
Lainnya	56	19,8
Total	283	100

*Sumber: Data Primer***B. Hasil penelitian**

1. Mekanisme penyusunan dan pemanfaatan dana desa

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan penyusunan RPJM DAN RKPD musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) desa dilakukan sebanyak 3 kali, yang dimana dihadiri oleh aparat desa dan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Burhana selaku Sekertaris Desa di Desa Puty:

“Dalam proses perencanaan dimulai dulu dengan penyusunan RPJM dan RKPD dimana untuk RPJM itu berlaku selama 6 tahun dan RKP itu 1 tahun. Penyusunannya ini melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang dilakukan 3 kali, pertama pembahasan, kemudian perencanaan terakhir penetapan.”⁴⁹

Hal senada juga di katakan oleh Bapak Ilham selaku Bendahara Desa Tiromanda:

⁴⁹ Burhana, Sekertaris Desa Puty, "Wawancara", Desa Puty Kecamatan Bua, 01 Desember 2021

“Dalam perencanaan dilakukan musrenbang sebanyak 3 kali, dalam musyawarah masing-masing kepada dusun mengajukan program apa yang ingin dikerjakan diwilayahnya masing-masing, kemudian dirundingkan kembali untuk kemudian ditetapkan”⁵⁰

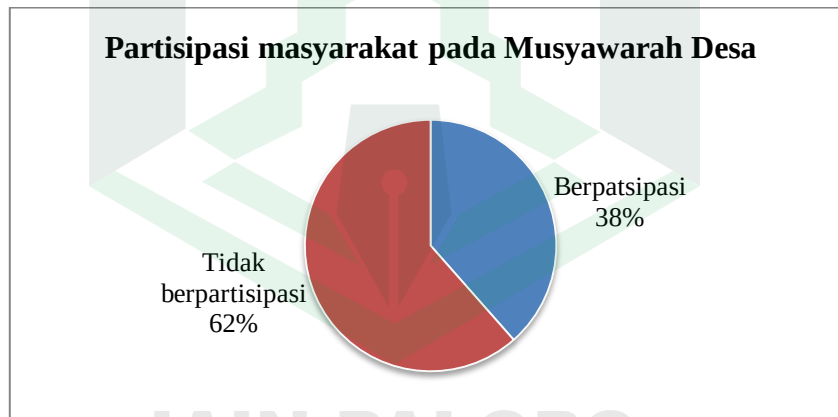
Dipertegas kembali oleh Ibu Desi selaku Sekertaris Desa Barowa:

“Pada tahap ini, dilakukan musdes sebanyak 3 kali dalam musyawarah ini diikuti oleh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan keterwakilan perempuan.”⁵¹

Diperkuat oleh Ibu Maesi Usman selaku Sekertaris Desa Padang Kalua:

“ Dilakukan melalui musyawarah sebanyak 3 kali dan mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah, dalam musyawarah kita sebagai pemerintah desa memberitahukan berapa besaran dana desa yang diterima”⁵²

Berdasarkan angket yang dibagikan kepada masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut:



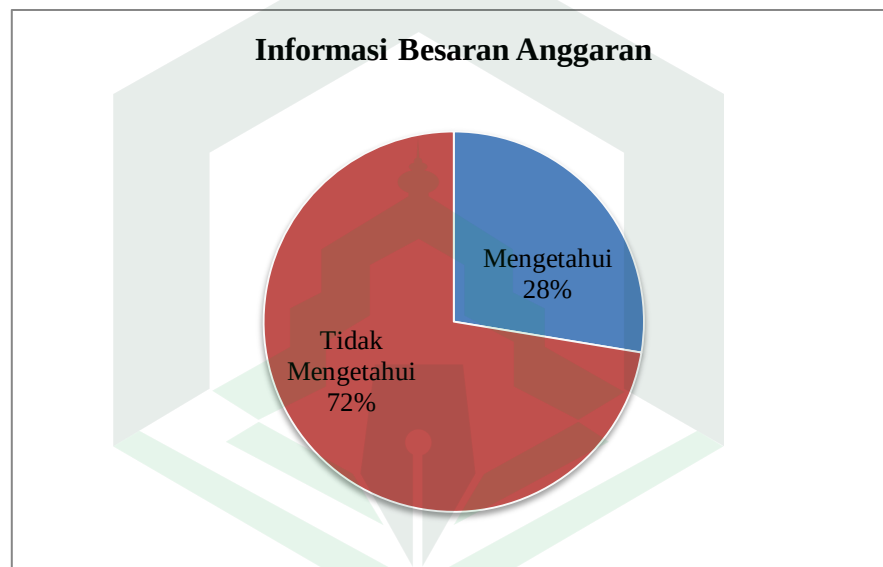
Gambar 4.2 Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Desa

⁵⁰ Ilham, Bendahara Desa Tiromanda, “Wawancara”, Desa Tiromanda Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

⁵¹ Desi, Sekertaris Desa Barowa, “Wawancara”, Desa Barowa Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

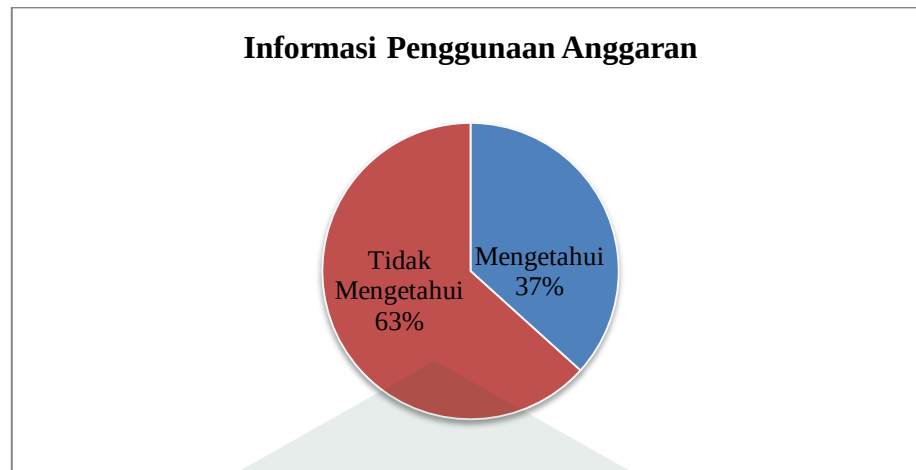
⁵² Maesi Usman, Sekertaris Desa Padang Kalua, “Wawancara”, Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, 07 Desember 2021

Dari diagram diatas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat sedikit, ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang berpartisipasi dalam musrenbang yaitu 38% responden menjawab yang berpatisipasi, dan ini sejalan dengan hasil wawancara dari informan di atas bahwa yang mengikuti musrenbang bukan seluruh masyarakat melainkan hanya beberapa unsur saja.



Gambar 4.3 Informasi anggaran

Kemudian pada besaran anggaran yang diterima pemerintah desa, 72% dari responden tidak mengetahui besaran anggaran yang diterima, yang mengetahui hanya 28%. Ini sejalan dengan sedikitnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah sehingga menyebabkan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui anggaran yang diterima.



Gambar 4.4 Informasi penggunaan anggaran

Dari diagram diatas juga terlihat bahwa 63% dari jumlah responden menyatakan bahwa tidak mengetahui dana desa digunakan untuk program apa saja.

Dari hasil yang telah diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam musdes, ini sejalan dengan hasil wawancara yang mengatakan yang mengikuti musdes adalah masyarakat seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan keterwakilan perempuan. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui berapa besaran anggaran dana yang diterima desa serta dana desa digunakan untuk program apa saja.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dijalankan. Pada tahap ini dilakukan pencermatan kembali pada

RPJM yang telah diuntuk, serta pemuntukan RAB, pencairan anggaran secara bertahap, kemudian melaksanakan program-program yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan program pemerintah desa ikut mengajak masyarakat dalam mengawasi proses pelaksanaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Burhana selaku Sekertaris Desa Puty:

“Pada saat musyawarah perencanaan penggunaan anggrananya untuk apa saja kan sudah diuntuk, sehingga selanjutnya tinggal menunggu dana cair dan di diberikan penganggarannya ke masing-masing program sesuai kebutuhannya. Dana dicairkan secara bertahap, tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Dan masyarakat juga ikut mengawasi pelaksanaan program desa”⁵³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ilham selaku Bendahara Desa Tiromanda:

“Pelaksanaannya sama seperti yang lainnya setelah penetapan, program mulai dijalankan dengan penganggaran disesuaikan. Untuk dananya sendiri ada rekening kas desa sehingga semua transaksi tercatat secara terperinci, baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran desa, masyarakat pastinya ikut mengawasi”⁵⁴

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Desi selaku Sekertaris Desa Barowa:

“Pertama diuntuk dulu RABnya setelah itu baru dilakukan pengerjaan terkait program-program yang direncanakan di musdes, masyarakat ikut mengawasi jalannya program”⁵⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Maesi Usman selaku Sekertaris Desa Padang Kalua:

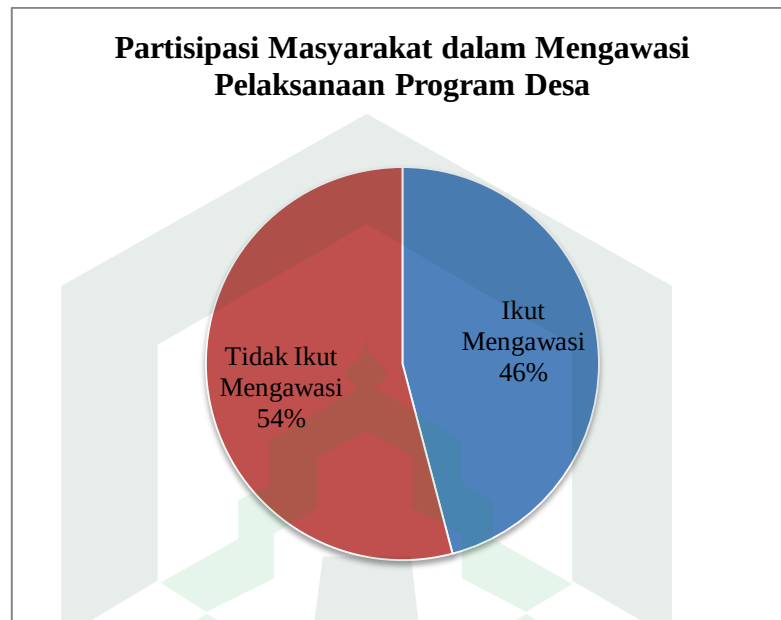
“ Tahap pelaksanaannya dimulai dengan pencermatan RPJMDesa, pemuntukan RAB, baru kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

⁵³ Burhana, Sekertaris Desa Puty, *“Wawancara”*, Desa Puty Kecamatan Bua, 01 Desember 2021

⁵⁴ Ilham, Bendahara Desa Tiromanda, *“Wawancara”*, Desa Tiromanda Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

⁵⁵ Desi, Sekertaris Desa Barowa, *“Wawancara”*, Desa Barowa Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

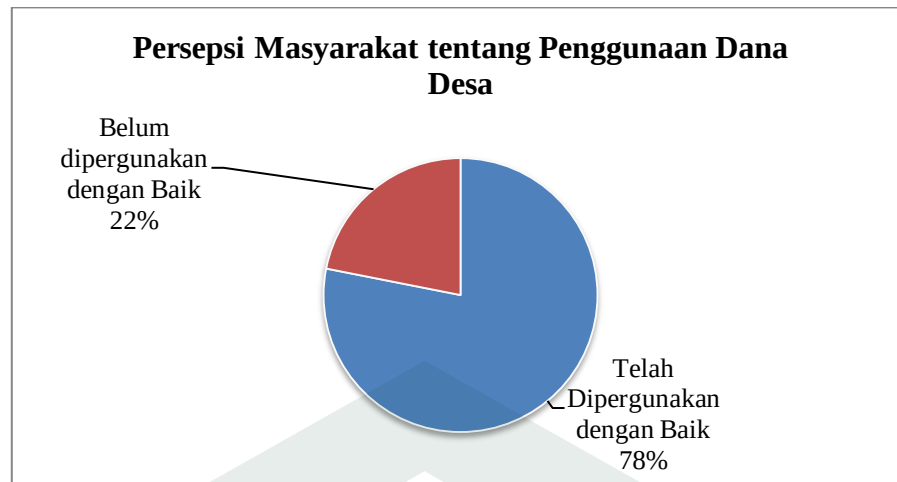
telah ditetapkan dan disepakati bersama melalui musdes, masyarakat juga ikut mengawasi jalannya program.”⁵⁶
 Berdasarkan angket yang dibagikan kepada masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4.5 Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program desa

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan jalannya program, yaitu 54,1% dari jumlah responden mengatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan program desa.

⁵⁶ Maesi Usman, Sekertaris Desa Padang Kalua, "Wawancara", Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, 07 Desember 2021



Gambar 4.6 Persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa

Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa 78,1% dari jumlah responden menyatakan bahwa dana desa sudah dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat turut mengawasi jalannya program walau tidak secara keseluruhan karena masih ada 51% masyarakat yang tidak ikut dalam mengawasi jalannya program. Meski masih ada setengah dari masyarakat yang tidak ikut mengawasi, namun menurut masyarakat dana desa sudah dipergunakan dengan persentasi yang mengatakan dipergunakan dengan baik sebanyak 78,1%.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi dana desa diinformasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada bupati tepat waktu, yaitu paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. Kepada

masyarakat, aparat desa memberikan informasi dengan memuntuk baliho yang berisi besaran dana yang diterima sampai dengan penggunaan dana desa, papan informasi yang dipasang di kantor desa yang berisi kegiatan desa, serta terdapat website desa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat namun website desa masih belum sepenuhnya berisi informasi yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Burhana selaku Sekertaris Desa Puty:

“Pelaporan dan pertanggungjawabannya itu dilakukan pemerintah desa kepada Bupati oleh Camat, dan pelaporan serta pertanggung jawaba itu ada website desa tapi belum berjalan dengan baik, dan baliho yang dipasang di halaman desa yang isinya itu penggunaan dana desa.”⁵⁷

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Ilham selaku Bendahara Desa Tiromanda:

“ Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat itu diuntuk baliho penggunaan dana desa sehingga masyarakat bisa lihat disitu nantinya, dan juga ada website desa tapi sekarang tidak berjalan lagi karena beberapa kondisi. Selain baliho dan website ada juga papan informasi yang ditempel di kantor desa berisi foto kegiatan program.”⁵⁸

Diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Desi selaku Sekertaris

Desa Barowa:

“Bentuknua dengan meuntuk laporan yang berisi rincian dana penggunaan disertai dokumentasi kemudian dilakukan pelaporan kepada Bupati melalui Camat. Untuk media informasinya yang bisa di akses masyarakat hanya ada baliho penggunaan dana desa dan papan informasi yang pasanh didalam kantor desa”⁵⁹

⁵⁷ Burhana, Sekertaris Desa Puty, *“Wawancara”*, Desa Puty Kecamatan Bua, 01 Desember 2021

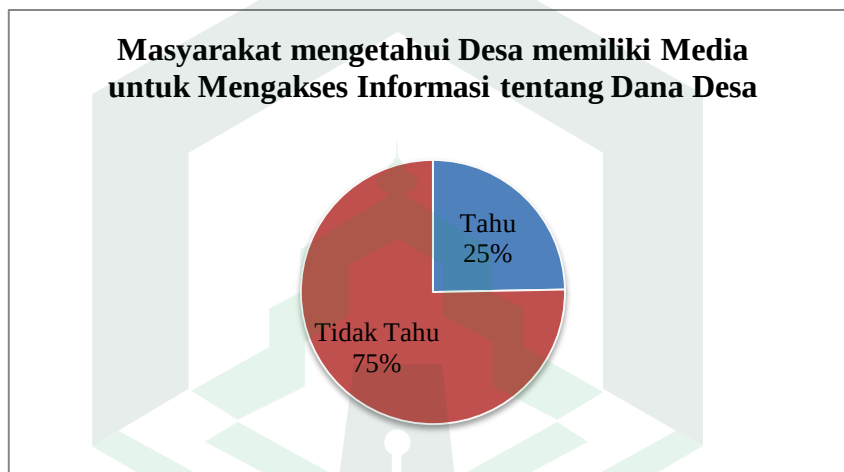
⁵⁸ Ilham, Bendahara Desa Tiromanda, *“Wawancara”*, Desa Tiromanda Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

⁵⁹ Desi, Sekertaris Desa Barowa, *“Wawancara”*, Desa Barowa Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

Kemudian dipertegas kembali oleh Ibu Maesi Usman selaku Sekertaris Desa Padang Kalua:

“Masing-masing bidang memuntuk laporan penggunaan dana desanya, kemudian disatukan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Untuk mendia informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat itu baliho penggunaan dana desa”⁶⁰

Berdasarkan angket yang dibagikan kepada massyarakat diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4.7 Masyarakat mengetahui desa memiliki media untuk mengakses informasi tentang dana desa

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 75 % masyarakat tidak tahu desa memiliki media informasi yang berkaitan dengan dana desa dan program desa.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi masih kurang kepada masyarakat desa meski pemerintah sudah memuntuk berbagai media yang bisa diakses oleh masyarakat, ini dapat dilihat

⁶⁰ Maesi Usman, Sekertaris Desa Padang Kalua, "Wawancara", Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, 07 Desember 2021

dari persentase yang cukup tinggi dimana responden yang menjawab tidak tahu apakah pemerintah memiliki media informasi.

d. Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan dengan cara peninjauan kembali pada pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, evaluasi dilakukan oleh berbagai pihak baik dari tim pendamping desa, kecamatan maupun dari kabupaten (BPD). sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Burhana selaku Sekertaris Desa Puty :

“Evaluasinya dilakukan oleh tim pendamping yang mengevaluasi laporan. Tim pendamping ini dari berbagai pihak, yaitu pihak kabupaten, kecamatan dan BPD).”⁶¹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ilham selaku Bendahara Desa Tiromanda:

“Evaluasinya itu dilakukan oleh pemerintah desa dengan meninjau kembali hasil dari pelaksanaan kegiatan, tidak ada masyarakat yang ikut dalam pengevaluasian ini. selain kegiatan yang dievaluasi, laporan pertanggung jawaban juga dievaluasi”⁶²

Diperkuat kembali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Desi selaku Sekertaris Desa Barowa :

“Evaluasi dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan”⁶³

Kemudian dipertegas kembali oleh Ibu Maesi Usman selaku Sekertaris Desa Padang Kalua:

⁶¹ Burhana, Sekertaris Desa Puty, *”Wawancara”*, Desa Puty Kecamatan Bua, 01 Desember 2021

⁶² Ilham, Bendahara Desa Tiromanda, *”Wawancara”*, Desa Tiromanda Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

⁶³ Desi, Sekertaris Desa Barowa, *”Wawancara”*, Desa Barowa Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

“Evaluasi dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi terkait kegiatan atau program yang dikerjakan apakah sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).”⁶⁴

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan dengan meninjau kembali kegiatan yang dilaksanakan serta laporan pertanggung jawaban yang diuntuk, dimana peninjauannya hanya dilakukan oleh aparat desa dan tim pendamping tanpa melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam mekanisme penyusunan pemanfaatan dana desa, diketahui tidak ada masalah yang berarti. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber Ibu Burhana selaku Sekertaris Desa Puty mengatakan:

“Tidak ada masalah yang berarti dalam mekanisme penyusunannya, tapi ada kendala lain dimana tidak semua kegiatan dapat didanai oleh dana desa, namun menurut desa itu adalah program yang penting, kegiatan yang tidak bisa didanai adalah kegiatan yang mengarah kepada suatu mayoritas, seperti mayoritas suatu agama contohnya: memperbaiki rumah ibadah.”⁶⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Ilham selaku Bendahara Desa Tiromanda:

“Tidak ada masalah yang berarti terjadi selama tidak ada selisih belanja yang terjadi”⁶⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Desi selaku Sekertaris Desa Barowa:

“ Tidak ada masalah yang berarti yang terjadi”⁶⁷

⁶⁴ Maesi Usman, Sekertaris Desa Padang Kalua, “*Wawancara*”, Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, 07 Desember 2021

⁶⁵ Burhana, Sekertaris Desa Puty, “*Wawancara*”, Desa Puty Kecamatan Bua, 01 Desember 2021

⁶⁶ Ilham, Bendahara Desa Tiromanda, “*Wawancara*”, Desa Tiromanda Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

⁶⁷ Desi, Sekertaris Desa Barowa, “*Wawancara*”, Desa Barowa Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Maesi Usman Sekertaris Desa Padang Kalua:

“Tidak masalah yang berarti terjadi semua berjalan dengan lancar”⁶⁸

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah dalam mekanisme pemanfaatan dana desa dan secara keseluruhan terlaksana sesuai dengan perencanaan awal yang telah dilakukan.

2. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa

Efektivitas adalah kata lain dari sasaran atas tercapainya suatu rencana dengan adanya suatu proses kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut efektivitas bertujuan untuk melihat adanya hasil dari program desa yang telah dilaksanakan kepada responden.

Tabel 4.6 Program Desa

No	Nama Desa	Program Desa	
		Pembangunan fisik	Pemberdayaan masyarakat
1	Desa Puty	1. Irigasi 2. Talut 3. Kepala duicker 4. Paving blok 5. Jamban keluarga	1. Bumdes 2. Pelatihan kader desa 3. Pemberian BLT

⁶⁸ Maesi Usman, Sekertaris Desa Padang Kalua, "Wawancara", Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, 07 Desember 2021

2	Desa Tiromanda	1. Jamban keluarga 2. Jembatan beton 3. Plat duicker 4. Drainase jalan	1. Pelatihan KPM (Kader Pembangunan Manusia) 2. Pemberian BLT
3	Desa Barowa	1. Rabat beton 2. Pemuntukan drainase 3. Pengerasan jalan 4. Rehabilitasi Drainase	1. Peningkatan kapasitas Kepala desa 2. Peningkatan kapasitas perangkat desa 3. Pelatihan pengelolaan BUMDes 4. Pemberian BLT
4	Desa Padang Kalua	1. Pengadaan lampu jalan 2. Talud 3. Pemuntukan plat duicker 4. Rehab rumah tidak layak huni 5. Pemuntukan jamban keluarga	1. Pelatihan kader desa 2. Pemberian BLT

Berdasarkan jumlah responden dan jumlah pertanyaan pada keefektivitasan program maka diberi kategorisasi untuk melihat seberapa efektif program-program desa yang telah terlaksana, sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Kategorisasi Keefktivitasan

Skala	Persentase	Kategori
1699 – 2547	66,1 – 100	Sangat Efektif
850 – 1698	33,1 – 66	Efektif
0 – 849	0 – 33	Tidak Efektif

Untuk mengukur tingkat keefektivitasannya maka dapat diukur dengan menggunakan metode indeks skor dibawah ini:

Dik:

$$\text{Total Jawaban Responden (n)} = 1721$$

$$\text{Total Nilai Maksimum Pertanyaan (Nmax)} = 2547$$

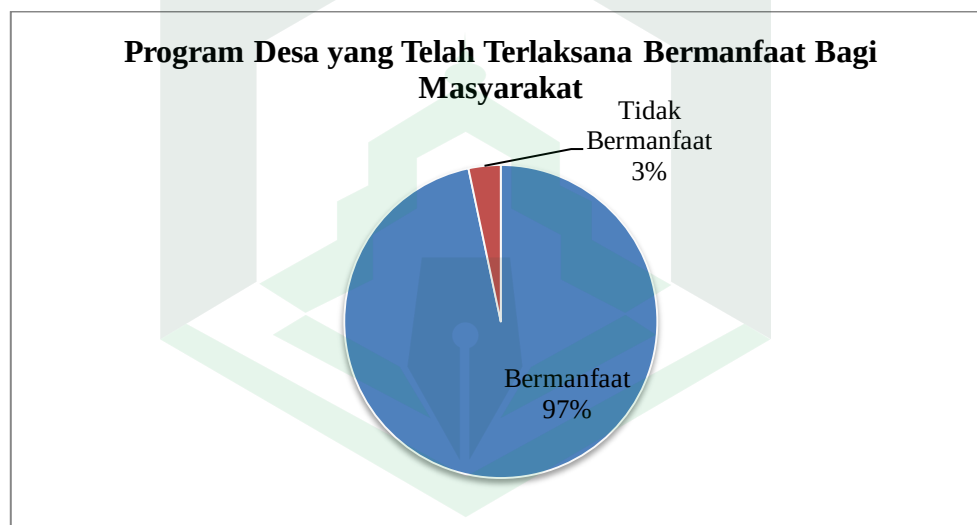
Maka:

$$\text{Indeks Skor} = \frac{n}{N_{max}} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = \frac{676}{849} \times 100\%$$

Indeks Skor = 67,5%

Indeks skor yang didapatkan sebesar 67,5% dimana nilai tersebut terdapat pada interval sangat efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana desa sudah dilakukan dengan efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil pertanyaan kuesioner pada diagram dibawah bahwa program desa yang dijalankan sudah bermanfaat bagi responden dimana sebesar 97% mengatakan program yang telah dilaksanakan sudah bermanfaat bagi diri responden.



Gambar 4.8 Program desa yang telah terlaksana bermanfaat bagi masyarakat

Hal ini didukung dengan apa disampaikan oleh Ibu Burhana selaku Sekertaris

Desa Puty mengatakan:

“Pemanfaatan dana desa sudah efektif, karena sudah terlihat manfaatnya dimasyarakat seperti pada program pemuntukan jamban keluarga tersebut sudah membantu banyak keluarga dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu lagi turun kesungai untuk buang air, mandi, dll. Pada

penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat”⁶⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ilham selaku Bendahara Desa Tiromanda yang mengatakan:

“ Penggunaan dana desa sudah efektif, untuk bentuk efektivitasnya bisa kita lihat pada salah satu program desa yaitu pemuntukan drainase jalan dimana dengan diuntuknya drainase ini aliran air lebih lancar tidak tersumbat sehingga tidak lagi terjadi genangan maupun banjir. Pada penggunaan anggaran lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik desa”⁷⁰

Dan kemudian diperkuat kembali oleh Ibu Desi selaku Sekertaris Desa Barowa yang mengatakan bahwa:

“ Dana desa telah digunakan secara efektif, dalam bentuk efektivitasnya bisa kita ambil contoh dari program rabat beton, dengan adanya rabat beton ini akses jalan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk penggunaan dana desanya lebih banyak digunakan untuk bantuan dikarenakan sekarang dalam masa pandemi, dimana bantuan ini untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya menurun selama pandemi”⁷¹

Dan didukung oleh Ibu Maesi Usman selaku Sekertaris Desa Padang Kalua:

“Dana telah dipergunakan dengan baik dan efektif, kita bisa lihat dari salah satu program desa yaitu merehab rumah yang tidak layak huni kepada beberapa masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi persyaratan, dengan adanya rehab rumah ini mereka akhirnya bisa tinggal nyaman dengan kondisi rumah yang sudah memadai”⁷²

⁶⁹ Burhana, Sekertaris Desa Puty, *“Wawancara”*, Desa Puty Kecamatan Bua, 01 Desember 2021

⁷⁰ Ilham, Bendahara Desa Tiromanda, *“Wawancara”*, Desa Tiromanda Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

⁷¹ Desi, Sekertaris Desa Barowa, *“Wawancara”*, Desa Barowa Kecamatan Bua, 06 Desember 2021

⁷² Maesi Usman, Sekertaris Desa Padang Kalua, *“Wawancara”*, Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, 07 Desember 2021

Dari hasil peneltian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan dilaksanakan dengan efektif dengan tingkat keefektivitasan sebesar 67,5% serta bermanfaat bagi masyarakat dan prioritas penggunaannya pada bidang pembangunan fisik.

C. Pembahasan

1. Mekanisme penyusunan dan pemanfaatan dana desa

a. Perencanaan

Berdasarkan peraturan yang berlaku tahap perencanaan dimulai dengan musyawarah desa, dimana musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Pemusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin, sehingga benar bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam musyawarah, mengingat hanya para perwakilan dan yang terkait saja yang mengikuti musyawarah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa hanya 38% masyarakat yang mengikuti musyawarah. Sesuai dengan yang telah dijelaskan bahwa sangat sedikitnya masyarakat ikut dalam musyawarah, mengakibatkan pengetahuan masyarakat mengenai besaran dana desa serta penggunaan dananya sangat kurang dengan persentase yang didapatkan dimasyarakat adalah

72% masyarakat tidak tahu besaran anggaran dan 63% tidak tahu penggunaanya untuk apa saja. Hal ini dimungkinkan terjadi akibat kurangnya penyampaian dari pihak-pihak yang hadir dalam musdes kepada masyarakat yang tidak dapat menghadiri musdes tersebut. Perencanaan pengelolaan keuangan dana desa, meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sedangkan Penganggaran Keuangan Desa meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam tahapan penyusunan perencanaan juga pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini tergambar dalam UU Desa Pasal 80 tentang perencanaan.

Dalam mewujudkan asas pengelolaan yaitu partisipatif, pemerintah sudah mewujudkannya dengan baik, masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui musyawarah desa, namun tentu saja kehadiran masyarakat tidaklah maksimal dikarenakan tidak semua masyarakat dapat menghadiri musyawarah tersebut. Sehingga diharapkan pemerintah bisa lebih memaksimalkan kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa, semisal dengan melakukan musdus dimana kepala dusun menyampaikan informasi-informasi dari pemerintah desa kepada warganya dan kemudian menampung aspirasi masyarakatnya untuk disampaikan kepada pemerintah desa.

b. Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa ditegaskan bahwa “pengelolaan dana desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.”⁷³

Pada tahap pelaksanaan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas Desa atau sesuai ketetapan Kabupaten/Kota dengan dukungan bukti yang sah dan lengkap.
- 2) PemDes dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam PemDes.
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa dan besarnya ditetapkan dalam Purbub/Walikota.
- 4) Pengadaan barang atau jasa di Desa diatur dengan Purbub/Walikota.
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus diuntuk RAB dan disahkan Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan setelah tahap perencanaan telah rampung, pemerintah desa kemudian melanjutkan kepada tahap pelaksanaan untuk menjalankan program-program yang telah tersusun, dan kemudian menyusun RAB untuk dicermati kembali penggunaan dananya. Tahap

⁷³ “PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

pencairan dana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pertama dan kedua masing-masing sebesar 40% dan tahap ketiga 20%.

Pencairan dana ini masuk ke rekening kas desa, semua belana yang dilakukan akan tercatat secara *real time* pada sistem yang disebut *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), dengan adanya sistem ini maka belanja yang tak terduga akan berkurang karena penganggaran harus sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa, serta adanya pengawasan dari masyarakat juga sangat membantu dalam mengurangi kecurangan yang terjadi dimana 46% masyarakat ikut mengawasi jalannya kegiatan sehingga kepercayaan terhadap pemerintah tentang penggunaan dana desa sudah dipergunakan dengan baik sangat tinggi dengan nilai persentase 78%, dan ini menjadi salah satu tanda bahwa pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tingginya *trust* dari masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa, dengan menjunjung tinggi asas transparansi dimana memberikan keterbukaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program dengan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program.

Didasarkan pada asas partisipatif, dalam tahap pelaksanaan sudah dijalankan, dapat dilihat dari persentase masyarakat yang ikut dalam mengawasi jalannya program desa. Namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal keterlibata

masyarakat di setiap pelaksanaan program desa terutama proses pengawasannya agar masyarakat mampu bekerja sama dengan pemerintah desa untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1) Pelaporan

Pelaporan ADD diatur dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a) Sekertaris Desa menyusun laporan semester pertama dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juni tahun berjalan
- b) Sekertaris Desa menyusun laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

2) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. berdasarkan pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban dalma pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a) Sekertaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBdesa tahun

anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, format Laporan Program pemerintah dan Pemrintah Daerah yang masuk ke desa.

- b) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui Camat paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan dana desa mengenai penggunaan dana desa yang disusun dalam laporan realisasi penggunaan dana desa dari tahap I, tahap II, tahap III. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi realisasi penggunaan anggaran tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh penduduk. Pemuntukan laporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan PemDes sudah selaras dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media seperti website desa, papan informasi, dan serta baliho yang dipasang dihalaman depan masing-masing kantor desa dan ini sudah mewujudkan unsur transparansi didalamnya, namun hal ini masih belum terlaksana dengan baik dimana masih ada 75% masyarakat yang tidak mengetahui media-media yang dimiliki desa sebagai sumber informasi. Meski sudah terdapat unsur transparansi didalamnya, tetap saja masih terdapat masalah-masalah yang sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah desa terkait dengan media informasi yang digunakan desa dalam penyampaian informasi.

d. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan yang dimana memastikan bahwa jalannya program sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Adapun faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan evaluasi dari semua tahapan sudah dilakukan dengan regulasi yang berlaku, semua pihak telah

melakukan bagiannya dengan baik. Hal ini terbukti dimana narasumber mengatakan tidak terjadi masalah ataupun hambatan selama tahapan-tahapan pengelolaan dana desa dilakukan.

Melalui evaluasi ini juga pemerintah melibatkan masyarakat desa sehingga mereka dapat mengetahui besarnya anggaran, dan apakah program tersebut sudah sesuai sampai pada hasil akhir atau tidak. Namun dalam hasil penelitian yang didapatkan mengatakan bahwa masyarakat tidak ikut serta dalam mengevaluasi program yang telah dijalankan, melainkan hanya aparat desa dan jajarannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinaro yang dalam penelitiannya mengatakan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk evaluasi bersama dan transparansi pemerintah agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dan memberikan tanggapan.⁷⁴ Disamping itu, dalam peraturan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa dalam rapat evaluasi mengharuskan adanya partisipasi masyarakat didalamnya, sehingga yang didapatkan dalam hasil penelitian ini bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014.

2. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa

Menurut Aswar, konsep efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang mencapai hasil yang diharapkan.⁷⁵ Artinya jika

⁷⁴ “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar - Repository of UIN Ar-Raniry,” accessed April 15, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14609/>.

⁷⁵ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, Edisi Pert

suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan perencanaan baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas maka dapat dikatakan efisien. Efektivitas adalah taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut tercapai secara ideal, efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang relatif pasti.⁷⁶

Efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, tujuan dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Definisi efektivitas mengacu pada derajat keberhasilan suatu operasi sektor publik, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika berdampak besar pada kemampuan memberikan pelayanan publik, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan. Manfaat menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa.

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengukur keefektivitasan hasil penelitian yang diperoleh sudah efektif, sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu, penggunaan waktu secara tepat dapat menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada

(Makassar: Celebes Media perkasa, 2017), hal 74.

⁷⁶ Nashar, *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Edisi Pert (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal 7.

penelitian ini, tujuan yang telah dirancang berupa program kegiatan desa telah selesai tepat pada waktunya hal ini ditandai dengan tidak adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan penggunaan anggaran kepada Bupati oleh Kepala Desa.

- b. Ketepatan anggaran, merupakan pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan yang dimana dalam pemanfaatannya tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut terselesaikan. Dalam penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pada penggunaan anggaran sudah efektif ditandai dengan tidak adanya kekurangan atau defisit yang terjadi terhadap anggaran yang digunakan, juga tidak terjadi pungutan diluar RAB yang telah disetujui sebelumnya selama jalannya program. Pemerintah juga sudah memberikan perintah yang tepat ditandai dengan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Ketepatan sasaran, mengacu pada tepat atau tidaknya suatu kegiatan atau aktivitas dari suatu organisasi atau individu, jika tepat maka hal ini menentukan keberhasilan dari organisasi atau individu tersebut. Menilik dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa program-program yang telah direncanakan dan terlaksa sudah sesuai dengan apa yang diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan desa hal ini disusun dalam peraturan desa yang diuntuk oleh pemerintah desa dan disepakati bersama oleh masyarakat yang disusun dalam RPJM dan RKPDesa yang kemudian ditetapkan anggarannya dalam RAB. Sehingga dapat dikatakan bahwa

ketepatan sasaran ini berdasarkan pada pandangan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan dari penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu hidup, serta penanggulangan kemiskinan sudah tercapai, ditandai dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas yang meningkatkan mutu hidup warga, seperti dibangunnya jembatan sebagai akses penghubung, membangun irigasi agar tidak terjadi penyumbatan air yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk, perbaikan jalan berupa rabat beton dimana memudahkan akses masyarakat yang tadinya jalan tersebut sulit untuk dilalui menjadi mudah dilalui, selain itu juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum mempunyai MCK pribadi dengan membangun jamban keluarga, serta perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu (memenuhi persyaratan).

Pada pemberdayaan masyarakat tujuan penggunaan dana desanya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga telah dilaksanakan, ini dibuktikan dengan pemberian pelatihan kepada kader-kader desa sehingga sumber daya manusia yang mengelola dana desa meningkat dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan masa sekarang. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui Bumdes, memberikan pembiayaan kepada masyarakat kecil dalam meningkatkan usahanya, pemberian bantuan pupuk kepada petani yang dapat meningkatkan hasil panennya sehingga

pendapatan masyarakat dapat meningkat dan mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintah desa telah mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garry pada penelitiannya yang berjudul penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan, yang menyatakan bahwa tujuan Dana Peningkatan Pembangunan Desa telah tercapai, pembangunan sudah benar dan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah, yang dianggap efektif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui Dana Peningkatan Pembangunan Desa.

Pada penggunaan dana desa, masing-masing pemerintah memiliki prioritas penggunaan dana yang sama yaitu diprioritaskan pada pembangunan desa (infrastruktur) yang dibuktikan dengan lebih banyaknya penggunaan dana desa pada pembangunan desa dibandingkan pada pemberdayaan masyarakat, ini dapat dilihat dari baliho penggunaan anggaran yang dipasang oleh pemerintah desa di halaman kantor mereka. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Raharjo dkk dalam penelitiannya yang menemukan bahwa penggunaan dana desa masih memprioritaskan penggunaannya dibidang pembangunan desa dan masih sedikit berfokus pada pemberdayaan masyarakat seperti pendirian dan pengembangan BUMDes.⁷⁷

⁷⁷ Raharjo, Sulaeman, and Sriyani, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa | Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management."

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membentuk pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat peka terhadap sekitarnya untuk lebih mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Dengan adanya pembentukan pola pikir ini masyarakat akan semakin maju dan mandiri sehingga pemerintah hanya perlu mendukung dan menyokong masyarakatnya, penggunaan danapun akan semakin efektif dan efisien karena semakin banyak hal yang dapat didanai bukan hanya pembangunan fisik seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Namun dalam pendanaan yang terjadi lebih condong terhadap pembangunan fisik sehingga terjadi ketimpangan dimana pemerintah hanya berfokus pada pembangunan fisik dan mengesampingkan pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Sehingga diperlukan tindak lanjut dari pemerintah untuk lebih memperhatikan hal-hal selain pembangunan fisik, karena tingkat kesejahteraan bukan hanya dinilai seberapa banyak dan bagus infrastruktur yang ada, namun juga dinilai dengan kualitas sumber daya manusianya yang memadai.

Pembangunan Ekonomi Islam

Berdasarkan pandangan Islam yang komprehensif terhadap segala segi kehidupan, maka konsep Islam dalam pembangunan mencakup sisi jasmani dan rohani, juga berdasarkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hakiki bagi manusia dalam segala kehidupan. Dengan demikian sesungguhnya pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan dasar bagi kehormatan dan kemuliaan manusia, baik dari segi materi, budaya maupun sosial.

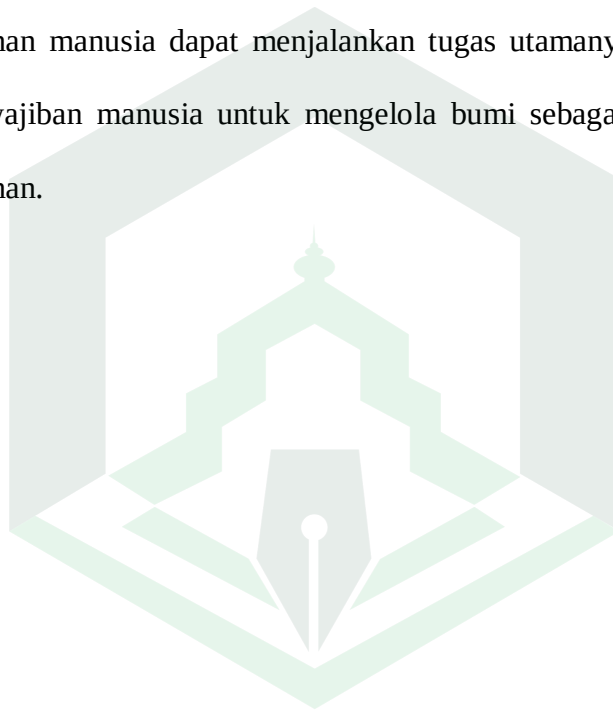
Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai Khalifah yang di amanahkan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan merujuk pada data yang disajikan penulis sebelumnya bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kecamatan Bua sudah cukup terlaksana, hal ini bila berdasarkan pada indikator dan tujuan dalam ekonomi Islam adalah:

- a. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objek utama dari kebijakan pembangunan Islam. Dalam pemanfaatan dana desa tujuannya adalah mensejahterahkan masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas hidup, yaitu melalui pemerataan pendapatan, serta pemberian fasilitas yang memadai.
- c. Pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin, terletak pada penggunaan dana yang digunakan sebagai mana mestinya dan sesuai pada porsinya,

serta aparat desa dan masyarakat yang bersama-sama dalam memusyawarahkan proram-program demi kemaslahatan bersama.

Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain pelaku utama pembangunan juga sebagai penikmat utama pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan di muka bumi. Kewajiban manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan dana desa

Mekanisme pengelolaan dana desa di Kecamatan Bua telah dijalankan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 serta Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan musrenbang yang diikuti aparat desa, jajarannya, serta masyarakat yang mewakili. Tahap pelaksanaan dimuali dengan mencermati kemabli rancangan-rancangan dan menyusun RAB, setelah itu melaksanakan program yang telah dirancang pada tahap perencanaan.

Tahap pelaporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilakukan kemudian dipertanggungjawabkan kepada petinggi terkait dan masyarakat melalui media yang ditentukan dan tersedia, seperti website desa, baliho, dan papan infromasi. Selanjutnya, untuk evaluasi kegiatan yang terlaksana diperoleh hasil evaluasi yang baik, dimana semua kegiatan didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan. Namun dalam memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan desa masih belum dilakuakn dengan maksimal.

Pada asas transparansi masih belum dijalankan dengan baik, dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dan mendapatkan informasi berkaitan dana desa, penyampaian informasi dari aparat desa belum

dilakukan secara menyeluruh menggunakan media-media yang telah dimiliki oleh masing-masing desa. Selain itu, pada asas partisipasi masyarakat juga belum dilaksanakan dengan maksimal, pada tahapan evaluasi pemerintah desa hanya melakukan evaluasi dengan para badan pengawas serta pemerintahan daerah pusat dan tidak mengikut sertakan masyarakat didalamnya.

2. Efektivitas pemanfaatan dana desa

Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan berdasarkan hasil penelitian sudah sangat efektif dengan persentase 67,5%. Masyarakat mengatakan semua program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi mereka dengan persentase 97% dari responden mengatakan bermanfaat dalam kehidupan mereka dan berdasarkan indikator keefektivitasan, penggunaan dana desa dalam pemanfaatannya sudah efektif.

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengukur keefektivitasan hasil penelitian yang diperoleh sudah efektif, sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu, tujuan yang telah dirancang berupa program kegiatan desa telah selesai tepat pada waktunya hal ini ditandai dengan tidak adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan penggunaan anggaran kepada Bupati oleh Kepala Desa.
- b. Ketepatan anggaran, pada penggunaan anggaran sudah efektif ditandai dengan tidak adanya kekurangan atau defisit yang terjadi terhadap anggaran yang digunakan, juga tidak terjadi pungutan diluar RAB yang

telah disetujui sebelumnya selama jalannya program. Pemerintah juga sudah memberikan perintah yang tepat ditandai dengan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- c. Ketepatan sasaran, program-program yang telah direncanakan dan terlaksa sudah sesuai dengan apa yang diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan desa hal ini disusun dalam peraturan desa yang diuntuk oleh pemerintah desa dan disepakati bersama oleh masyarakat yang disusun dalam RPJM dan RKPDesa yang kemudian ditetapkan anggarannya dalam RAB. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketepatan sasaran ini berdasarkan pada pandangan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada pembangunan infrastruktur dana desa digunakan dalam peningkatan kesejahteraan, peningkatan mutu hidup dimana kedua hal ini merupakan tujuan dari pembanguana fisik itu sendiri. Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa banyak melakukan pelatihan kepada kader-kadernya dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik, sehingga dapat mengelola desa menjadi lebih baik lagi, juga memberdayakan masyarakat melalui BUMDes dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat untuk memaksimalkan usaha mereka dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melihat dari pandangan Islam, dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa telah dilaksanakan

dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung, dilaksanakan dengan adil dan dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah desa lebih memaksimalkan lagi penyebaran informasi mengenai penggunaan dana desa, dan disampaikan kepada seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali menggunakan media-media informasi yang telah ada selama ini.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih memperhatikan informasi-informasi yang telah disebarkan oleh pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman berkaitan dengan dana desa yang dikelola pemerintah desa serta sadar akan pentingnya pengetahuan tentang penggunaan dana desa demi mewujudkan Desa yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep, Bismar Arianto, Winatawira Winatawira, Suryadi Suryadi, and Nurhasanah Nurhasanah. "The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 11, no. 2 (November 8, 2019): 125–36. <https://doi.org/10.21787/JBP.11.2019.125-136>.
- Aji, Dian Utoro. "Diduga Korupsi Ratusan Juta Dana Desa, Eks Kades Di Kudus Jadi Tersangka." Accessed September 10, 2021. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5708385/diduga-korupsi-ratusan-juta-dana-desa-eks-kades-di-kudus-jadi-tersangka?_ga=2.182915750.141070497.1631250635-1691074681.1616904471.
- Amalia, L. D. (Lubherty), S. N. (Sudati) Sarfiah, and G. (Gentur) Jalunggono. "Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018." *Dinamic* 1, no. 1 (2019): 42–54. <https://doi.org/10.31002/DINAMIC.V1I1>.
- Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Edisi Pert. Makassar: Celebes Media perkasa, 2017.
- Bawono, Icuk Rangga. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Pertama. Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Creswell, Jhon W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Fourth. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Cordoba*. Edited by PT Cordoba Internasional Indonesia. Bandung, 2012.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. "Daftar Alokasi TKDD 2021 Prov. Sulawesi Selatan." Accessed September 13, 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=daftar-alokasi-tkdd-2021-prov-sulawesi-selatan>.
- Dwi Sinta, Elin. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)," 2019.
- "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar - Repository of UIN Ar-Raniry." Accessed April 15, 2022. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/14609/>.
- Erowati, Dewi. *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Edisi: Per. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Fadillah, Iqbal, Aan Julia, and Ade Yunita. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa

- Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cicadas Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.” *Prosiding Ilmu Ekonomi* 6, no. 1 (January 27, 2020): 73–77. <https://doi.org/10.29313/V0I0.21001>.
- Gitiyarko, Vincentius. “Kasus-Kasus Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015.” Accessed September 10, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-des-a-sejak-2015>.
- Humas. “Mendes PDTT: 45 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa.” Setkab.go.id, 2021. <https://setkab.go.id/mendes-pdtt-45-persen-des-a-sudah-terima-dana-des-a/>.
- Indrawati, S.M. “Buku Pintar Dana Desa,” 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-des-a.pdf>.
- Indriyanti, I. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru.” *Jurnal Agribisnis . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 3 (2019): 12–24.
- Isharyanto, and Dila Eka Juli Prasetya. *HUKUM PEMERINTAHAN DESA (PERSPEKTIF, KONSEPTUALISASI DAN KONTEKS YURIDIS)*. Edited by Eko Taufik. CV. Absolute Media, 2016.
- Mait, Margaretha S. N., Marthinus Mandagi, and Abdul Rahman Dilapanga. “Role of Government Authorities in The Supervision of Internal Fraud Prevention Fund Management in Village.” *Technium Social Sciences Journal* 21 (July 9, 2021): 73–84. <https://doi.org/10.47577/TSSJ.V21I1.3926>.
- Manan, Abdul, and Wahyunadi. *BUMDes Penggerak Ekonomi Desa*. Pertama. Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019.
- Marit, Elisabeth Lenny. *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa*. Pertama. Kudus: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Masnila, Nelly. *Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Pertama. Sumatera Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2021.
- Miles and Huberman. *Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook*. Edisi Kedu. California: SAGE, 1999.
- Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando, and Johny Lengkong. “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).” *JURNAL EKSEKUTIF* 2, no. 2 (December 30, 2017): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676>.
- Nashar. *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. Edisi Pert. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Pangalo, Teki, Debby. Ch. Rotinsulu, and Steeva Y. L. Tumangkeng. “EFEKTIVITS

PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASAYAKAT DI KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (October 20, 2020): 110–25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30945>.

Pareke, JT. *Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. Edisi: Per. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020.

“Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Accessed May 10, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>.

“PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” Accessed May 10, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

“PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara [JDIH BPK RI].” Accessed May 20, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>.

“PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara [JDIH BPK RI].” Accessed May 20, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>.

Raharjo, Taufik, Agus Sunarya Sulaeman, and Sriyani. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa | Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management,” 2018. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/bisman/article/view/254>.

Ramly, Ar Royyan, Wahyuddin Wahyuddin, Muslim A. Djalil, and Mirna Indriani. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Kuala, Kab Nagan Raya.” *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (January 20, 2020):112. <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i1.666>.

Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Pertama. Yogyakarta: Depublish, 2020.

Samsu. *METODE PENELITIAN: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Methods, Serta Research & Development*. Edisi Pert. Jambi: PUSAKA, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Bentuk Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Sudarmanto, Eko. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan Dan Pemberdayaan*. Pertama. Kudus: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&B*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Syarfi, Ira Wahyuni, Melinda Noer, and Rafnel Azhari. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan.” *Jurnal Sosial Soedirman* 3, no. 2 (December 14, 2019): 40–48. <https://doi.org/10.20884/JUSS.V3I2.2315>.
- Tanaya, IGL Parta. *Musyawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019.
- Tim Detikcom. “Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa 1,19 M Ditahan Kejati Kalbar.” Accessed September 10, 2021. https://news.detik.com/berita/d-5707327/tersangka-kasus-korupsi-dana-desa-119-m-ditahan-kejati-kalbar?_ga=2.211820436.141070497.1631250635-1691074681.1616904471.



IAIN PALOPO

L

A

M

P

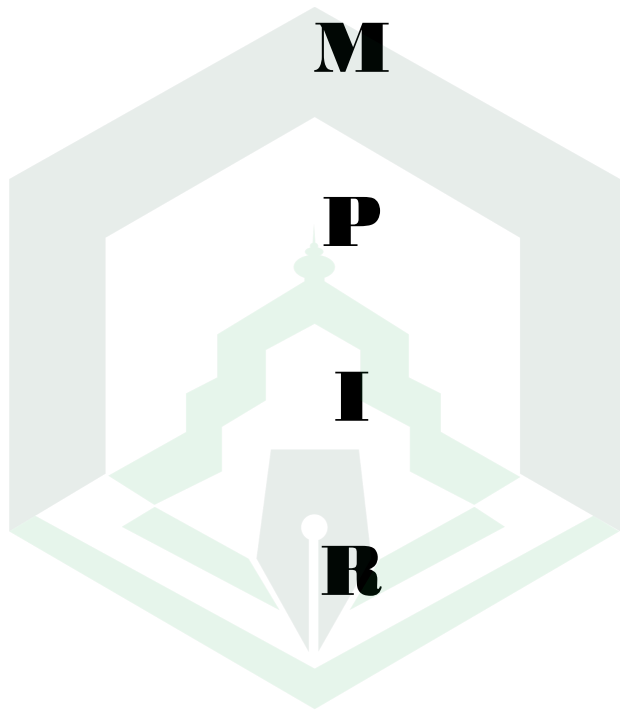
I

R

A

IAIN PALOPO

N



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan penelitian skripsi “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kab.Luwu)”.

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr

Responden Penelitian

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya selaku mahasiswa tingkat akhir sedang melakukan penulisan skripsi tentang efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan (studi kasus tingkat desa Kecamatan Bua, Kab.Luwu). Skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana. Untuk itu, saya bermohon kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk dapat berkenan menjawab pertanyaan dibawah agar diperoleh informasi yang akurat. Jawaban dari pertanyaan wawancara tidak akan disebarluaskan dan semata-mata hanya untuk kepentingan akademik saja.

Terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu/Sdr.

I. IDENTITAS

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

Alamat :

II. PERTANYAAN

1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola dana desa?
2. Bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dana desa?
3. Dalam pembangunan sarana dan prasarana, program apa saja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan?
4. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, program apa saja yang telah dilakukan pemerintah selama tahun anggaran berjalan?
5. Dari program yang telah disebutkan, program apa yang menggunakan dana terbesar?
6. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban realisasi APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
7. Apakah pemerintah ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program dana desa?
8. Apakah pemerintah desa memiliki media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa?
9. Masalah-masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa?
10. Bentuk evaluasi apa yang dilakukan atas realisasi APBDesa?
11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah pemanfaatan dana desa sudah efektif dilakukan?
12. Bagaimana bentuk efektivitas dari program desa tersebut?

Lampiran 2 Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

- 1 Nama :
- 2 Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
- 3 Usia : Tahun
- 4 Pendidikan Terakhir ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA
☐ D3 ☐ S1 ☐ S2
Lain-lain
- 5 Pekerjaan :
- 6 Alamat (Nama Desa) :

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah pertanyaan dengan baik dan teliti.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/I anggap paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf yang benar dari setiap pertanyaan.
3. Dalam mengisi angket mohon diisi secara jujur, karena penulis menjamin bahwa jawaban yang diterima hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Pertanyaan

1. Pada musyawarah perencanaan program desa apakah Bapak/Ibu turut serta dalam musyawarah tersebut?

a. Tidakb. Ya
2. Apakah Bapak/Ibu tahu berapa besaran anggaran dana desa yang diterima desa?

a. Tidakb. Ya

3. Apakah Bapak/Ibu tahu dana desa digunakan untuk program apa saja?

a. Tidak

b. Ya

4. Apakah pemerintah ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi dalam proses pelaksanaan program desa?

a. Tidak

b. Ya

5. Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa desa memiliki media untuk mengakses informasi tentang program desa yang dilakukan?

a. Tidak

b. Ya

6. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah sudah mempergunakan dana desa yang diterima dengan baik?

a. Belum

b. Sudah

7. Apakah program desa yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi Bapak/Ibu?

a. Tidak Bermanfaat

b. Bermanfaat

8. Jika diberikan nilai seberapa efektif program-program desa yang telah dilaksanakan pemerintah desa menurut Bapak/Ibu? *Silahkan Bapak/Ibu lingkari angka yang menurut Bapak/Ibu sesuai.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risoju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 327/PENELITIAN/13.14/DPMPTSP/XI/2021
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Bua
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : B.278/In.19/FEBI.04/KS.02/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Esty Ismail
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 29 November 1999
Nim : 17 0401 0145
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Pasang Bua
Desa Tanarigella
Kecamatan Bua

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN (STUDI KASUS TINGKAT DESA KECAMATAN BUA, KAB. LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **KECAMATAN BUA**, pada tanggal **22 November 2021 s/d 22 Desember 2021**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Ditandatangani di Kabupaten Luwu
pada tanggal 22 November 2021
Kepala Dinas
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Keshangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Esty Ismail;
5. Arsip.

Lampiran 4 Sk Penguji



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 218 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIP A IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 Maret 2022



Rektor
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Tembusan :
1. Kabiرو AUAK;
 2. Pertiingai;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 218 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Esty Ismail
NIM : 17 0401 0145
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu)**
- III. Tim Dosen Penguji :
- | | |
|-----------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Ramlah M, M.M. |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. |
| Penguji Utama (I) | : Dr. Takdir, SH., M.H. |
| Pembantu Penguji (II) | : Edi Indra Setiawan, SE., M.M. |

Palopo, 29 Maret 2022



Rector
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

IAIN PALOPO

Lampiran 5 Buku Kontrol

14

Buku Kontrol Penulisan Skripsi

Konsultasi ke, 5 Hari Tanggal, 8

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaikan penulisan
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I


Atad. Kadir Arno, S.E., M.Si
NIDN, 0920047703



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN**Konsultasi ke, 1 Hari Tanggal, _____**Materi Konsultasi**

No.	Uraian
1	Tambahkan pembahasan terkait mekanisme, pemberdayaan
2	kesimpulan ditambah
3	Masukkan nilai-nilai islam d yg ada dikajian teori ke pembahasan
4	Footnote
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji II.

IAIN PALOPO

Edi Indra Setiawan, SE., M.M
 NIP, 19891207201903 1 005

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo**

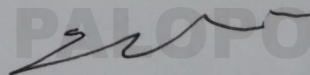
**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Konsultasi ke, 1 Hari Tanggal, _____

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Tambahkan pembahasan terkait mekanisme, pemberdayaan
2	Kesimpulan ditambak
3	Masukkan nilai-nilai Islam d yg ada dikajian teori ke pembahasan
4	Footnote
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji II.



Edi Indra Setiawan, SE., M.M
NIP, 19891207201903 1 005



Lampiran 6 Kartu Kontrol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

KARTU KONTROL SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : Esty Ismail
NIM : 17 0401 0145
Prodi : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Selasa/9 November 2021	Nuraida	Respon Nasabah terhadap pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo	online	
2	Rabu/10 November 2021	Faisal	Mappamula sebagai strategi ekonomi pertanian Nilam di Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara	online	
3	Sabtu/13 November 2021	Nanda Usman	Pengaruh Instagram sebagai Media Online Shopping Fashion terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah	online	
4	Sabtu/13 November 2021	Irmayanti Ilham	Pengaruh Beauty Influencer pada Instagram terhadap Minat Beli Wardah Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2017	online	
5	Selasa/23 November 2021	Jumlisa	Pengaruh sosialisasi, Motivasi, dan Modal Awal terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah)	online	
6	Jum'at/7 Januari 2022	Nana Srihardina	Efektivitas E-Commerce Bagi Komunitas TDA Luwu Raya dalam Meningkatkan Kinerja Usaha di Masa Pandemi	online	
7	Jum'at/7 Januari 2022	Najmawati B	Strategi Pengembangan Usaha dalam meningkatkan pendapatan	online	
8	Jum'at/28 Januari 2022	Puspa Indah Mufi	Pengaruh pengetahuan, pelayanan dan promosi terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo		
9	Senin/7 Februari 2022	Nova Lia	Strategi pengembangan produk kain tenun Rongkong untuk meningkatkan pendapatan dan nilai Budaya masyarakat Kecamatan Rongkong		
10					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN PALOPO
Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 1961020811994032001

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

Lampiran 7 Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan

(Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu) :

Nama : Esty Ismail

NIM : 17 0401 0145

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si

IAIN PALOPO

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing Ujian Munaqasyah

Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi Esty Ismail

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

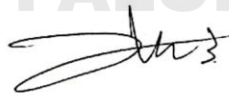
Nama	: Esty Ismail
NIM	: 17 0401 0145
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing Utama



Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.

Tanggal:

Lampiran 9 Halaman Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu)” yang ditulis oleh Esty Ismail Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1704010145, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan pada seminar hasil penelitian pada hari Jum’at, tanggal 08 April 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Dr. Takdir, SH., MH.
(Penguji I)
4. Edi Indra Setiawan, SE., MM.
(Penguji II)
5. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si
(Pembimbing I)

()
()
()
()
()

IAIN PALOPO

Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Takdir, SH., MH.

Edi Indra Setiawan, SE., MM.

Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi Esty Ismail

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Esty Ismail
NIM	: 17 0401 0145
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Takdir, SH., MH.
(Penguji I)
2. Edi Indra Setiawan, S.E., MM.
(Penguji II)
3. Abd. Kadir Arno, SE.Sy.,M.Si.
(Pembimbing Utama)

()
()
()

Lampiran 11 Surat Keterangan Membaca & Menulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076

Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dengan ~~kurang baik~~/lancar dan menulis Al-Qur'an dengan ~~kurang baik~~/lancar.

Nama : Esty Ismail
NIM : 17 0401 0145
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 November
2021

Mengetahui:
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Dosen Penguji


Dr. Fasiha, M.El.


Hendra Safri, S.E., M.M

IAIN PALOPO

**coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa*

Lampiran 12 Lunas UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
IAIN PALOPO @iainpalopo.ac.id, Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : ESTY ISMAIL
NIM : 17 04010145
Semester/Prodi : 8 / EKIS-D
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 1 s/d 8.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2022
Kepala Bagian Tata Usaha


Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP 19720715 200604 1 001

IAIN PALOPO

Lampiran 13 Surat Bebas Matakuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B199In.19/FEBI.04/KS.02/EKS/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Esty Ismail

NIM : 17 0401 0145

Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2017/2018 s.d semester VII tahun akademik 2020/2021 berdasarkan data nilai prodi.

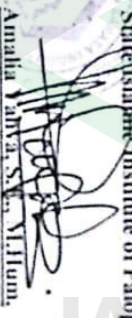
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Februari 2022
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Fasiha, M.El

IAIN PALOPO

Lampiran 14 Sertufikat Toefl

	
ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM TARBIYAH AND TEACHER TRAINING FACULTY STATE ISLAMIC INSTITUTE OF PALOPO	
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT	
<i>This is to certify that</i>	
<u>ESTY ISMAIL</u>	
Date of Birth : November 29 th , 1999 Native Language : Indonesian Sex : F	
<i>Achieved the following scores on the</i>	
TOEFL PREDICTION TEST	
Listening Comprehension	53
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	51
Total	480
At : Palopo	
Date : September 19 th , 2021	
No : /TOE-PRE/PBI/AIN-PLP/2021	
	
The Head of English Education Study Program State Islamic Institute of Palopo	
Amalia Yandya S.E. M.Hum. Nip. 19771013 200501 2 006	

Lampiran 15 Sertifikat Mahad Al-Jami'ah



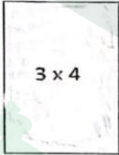
IAIN PALOPO

Lampiran 16 Sertifikat PBAK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PANITIA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Jln. Agatis Kelurahan Balandi Kota Palopo, Telp. 0471-22075 Fax. 0471-325195

Sertifikat
Nomor: 756 /SC/PBAK/IAIN/PLP/08/2017
Diberikan Kepada:


3 x 4

ESTY ISMAIL

Sebagai **Peserta** pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun akademik 2017/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2017 dan dinyatakan **Lulus**.

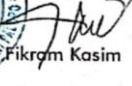
Ketua Panitia

Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Mengetahui;
Rektor

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.



Palopo, 29 Agustus 2017
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Fikrom Kasim



IAIN PALOPO

Lampiran 17 Dokumentasi



WAWANCARA DENGAN SEKERTARIS DESA PUTY



WAWANCARA DENGAN SEKERTARIS DESA BAROWA

IAIN PALOPO



WAWANCARA DENGAN BENDAHARA DESA TIROMANDA

IAIN PALOPO



WAWANCARA DENGAN SEKERTARIS DESA PADANG KALUA

IAIN PALOPO



PENGISIAN KUESIONER OLEH W MASYARAKAT

IAIN PALOPO



PENGISIAN KUESIONER OLEH MASYARAKAT

IAIN PALOPO



PENGISIAN KUESIONER OLEH MASYARAKAT

IAIN PALOPO



PENGISIAN KUESIONER OLEH MASYARAKAT

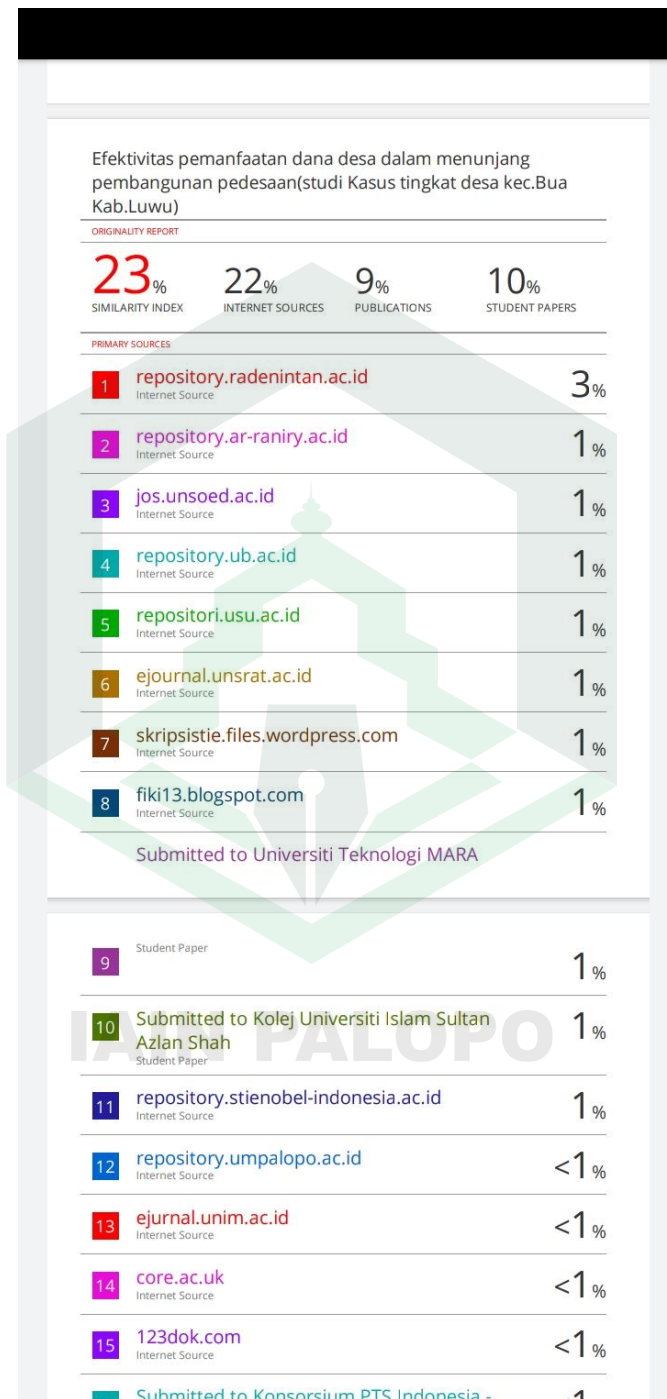
IAIN PALOPO



PENGISIAN KUESIONER OLEH W MASYARAKAT

IAIN PALOPO

Lampiran 18 Cek Plagiasi Nota Dinas Verifikasi Skripsi



RIWAYAT HIDUP



Esty Ismail, lahir di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 November 1999, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayah bernama Ismail dan Ibu bernama Jumiati. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal pada tahun 2005 di SD 251 Sakti dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP tepatnya SMP Negeri 1 Bua dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMA tepatnya SMA Negeri 1 Bua yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 10 Luwu Jurusan dan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, penulis memilih melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

IAIN PALOPO

Contact Person: esty_ismail_mhs17@iainpalopo.ac.id